



PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Sgt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA


Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. LESY PIDUN**, yang beralamat di Desa Pengadan RT 006 RW 000, kelurahan Pengadan Kecamatan Karangan, Kutai Timur Kalimantan Timur Jenis Kelamin : Perempuan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Jonri Simanjuntak, S.H., Samaruddin R Simanullang, S.H.** dan **Percayak, S.H.**, Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor "ASSOCIATES LAWYER JAKARTA & PARTNERS" beralamat di Jl. Velodrome No.3, RW.6, Rawamangun, Kec. Pulo Gadung, Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Mei 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta dibawah Register No. 103/ KA/ Pdt/ VII/ 2022 tanggal 17 Juni 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- 1. PT GAM (Ganda Alam Makmur)**, yang berkedudukan di Pacific Century Place Lantai 33, SCBD Lot. 10, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan, yang dalam hal ini diwakili **Tuan Hong Hyeong KL** sebagai Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Sarif Pandurata Arifin, S.H., Didit Iton Purnama, S.H.** dan **Ferdinand Jullaga, S.H., LL.M.** Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor beralamat di Jl. Apt. Pranoto, Gang Milenium No. 42, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2022 yang telah diperbaharui

Halaman 1 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta dibawah Register No. 235/KA/Pdt/X/2022 tanggal 20 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. Bupati Kabupaten Kutai Timur yang beralamat kantornya di Jl. Bukit Pelangi, Tlk. Lingga, Kec. Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur 75683, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Januar Bayu Irawan, S.H., Hasara, S.H., Soleh Abidin, S.H., Saipul Anwar, S.H., dan Mita Puspa Antikasari, S.H.** Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur, Komolek Perkantoran Bukit Pelangi yang beralamat di Jl. Soekarno-Hatta Nomor 1, Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta dibawah Register No. 193/ KA/ Pdt/ VII/ 2022 tanggal 25 Juli 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3. Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur yang beralamat di Jl. Pertanian, Tlk. Lingga, Kec. Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur 75683, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Januar Bayu Irawan, S.H., Hasara, S.H., Soleh Abidin, S.H., Saipul Anwar, S.H., dan Mita Puspa Antikasari, S.H.** Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur, Komolek Perkantoran Bukit Pelangi yang beralamat di Jl. Soekarno-Hatta Nomor 1, Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta dibawah Register No. 195/ KA/ Pdt/ VII/ 2022 tanggal 25 Juli 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Halaman 2 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Sgt.






4. Kepala Dinas Tata Ruang Kabupaten Kutai Timur yang beralamat di Jl. Prof. Dr. Baharuddin Lopa. Sh, Tlk. Lingga, Kec. Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur 75611, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Januar Bayu Irawan, S.H., Hasara, S.H., Soleh Abidin, S.H., Saipul Anwar, S.H., dan Mita Puspa Antikasari, S.H.** Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur, Komolek Perkantoran Bukit Pelangi yang beralamat di Jl. Soekarno-Hatta Nomor 1, Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta dibawah Register No. 194/ KA/ Pdt/ VII/ 2022 tanggal 25 Juli 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

5. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur yang beralamat di Tlk. Lingga, Kec. Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur 75683 dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Januar Bayu Irawan, S.H., Hasara, S.H., Soleh Abidin, S.H., Saipul Anwar, S.H., dan Mita Puspa Antikasari, S.H.** Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur, Komolek Perkantoran Bukit Pelangi yang beralamat di Jl. Soekarno-Hatta Nomor 1, Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta dibawah Register No. 196/ KA/ Pdt/ VII/ 2022 tanggal 25 Juli 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

6. Menteri Perhubungan CQ Dinas Perhubungan Kalimantan Timur CQ Dinas Perhubungan Kutai Timur yang beralamat di Jalan Prof. Dr. Sudiatmo, Tlk, Teluk Lingga, Sangatta Utara, Tlk. Lingga, Kutai Timur, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur 75683, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Januar Bayu Irawan, S.H.,**

Halaman 3 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasara, S.H., Soleh Abidin, S.H., Saipul Anwar, S.H., dan Mita Puspa Antikasari, S.H. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur, Komolek Perkantoran Bukit Pelangi yang beralamat di Jl. Soekarno-Hatta Nomor 1, Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta dibawah Register No. 197/ KA/ Pdt/ VII/ 2022 tanggal 25 Juli 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;

7. Camat Karangan Kabupaten Kutai Timur yang beralamat di 8J8W+M7C, Karangan Hilir, Kec. Karangan, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur 75684, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII**;


8. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda, Cq Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai Timur di Sangatta yang beralamat di GJC2+HPC, Jl. Diknas, Tlk. Lingga, Kec. Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur 75683, Subagya, S.Si., Husen, S.H., dan Indah Sri Budiati, S.H. yang berkantor pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur yang beralamat di Jl. Diknas Pusat Perkantoran Bukit Pelangi Sangatta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta dibawah Register No. 198/ KA/ Pdt/ VII/ 2022 tanggal 25 Juli 2022, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

Halaman 4 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Sgt.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 17 Juni 2022 dalam Register Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Sgt., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:


1. Bahwa Penggugat (Lesy) adalah pemilik tanah yang terletak di jalan Selatan Batubara KM14 wilayah Desa Pengadan Kecamatan Karang Kabupaten Kutai Timur yang memiliki luas 5 Hektar (Rp50.000,00 /M2) Lima Puluh Ribu Meter Persegi, sesuai dengan bukti kepemilikan Penggugat tertanggal 2 Mei 2011 dimana Penjualnya adalah Usasi dan Pembelinya adalah Lesy (Penggugat) yang diketahui oleh Kepala Desa Pengadan F. Jaelani dan saksinya Jaenal Dan Bobi
2. Bahwa sebelum dilakukan jual beli tanah yang terletak di jalan Selatan Batubara KM14 wilayah Desa Pengadan Kecamatan Karang Kabupaten Kutai Timur antara Usasi dengan Penggugat dimana Usasi Terlebih dahulu mempersiapkan surat pernyataan pemilik tanah yang pada pokoknya isi pernyataan tersebut dimana Usasi menyatakan dengan sebenarnya dimana Tanah di jalan Selatan Batubara KM14 wilayah Desa Pengadan Kecamatan Karang Kabupaten Kutai Timur adalah betul betul/ benar benar memiliki/mempunyai sebidang tanah yang terletak di jalan Selatan Batubara KM14 wilayah Desa Pengadan Kecamatan Karang Kabupaten Kutai Timur yang berukuran sebagai berikut;
 - a. Panjang 500 M
 - b. Lebar 100 M
 - c. Luas Lima (5) Hektar /Lima Puluh Ribu Meter Persegi (50.000,- M2)

Yang berbatasan sebelah menyebelah sebagai berikut :

- a) Sebelah Timur Berbatasan Dengan : Bobi
- b) Sebelah Barat Berbatasan Dengan : Tanah Adat
- c) Sebelah Utara Berbatasan Dengan : Jalan Raya
- d) Sebelah Selatan Berbatasan Dengan : Jaenal

Yang dihadiri saksi saksi Bobi dan Jaenal serta diketahui oleh Kepala Desa Pengadan F.Djailani dan Ketua RT IX Latuwo pada tanggal 1 Oktober 2010

Halaman 5 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Sgt.





3. Bahwa dengan adanya surat tersebut di atas dalam point 2 dalam gugatan ini maka Penggugat mau melakukan Jual beli antara Usasi sebagai Penjual dengan Penggugat sebagai Pembeli yakni tanah yang terletak di jalan Selatan Batubara KM14 wilayah Desa Pengadan Kecamatan Karangan Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 2 Mei 2011 yang dihadiri dan ditanda tangani oleh yang diketahui oleh Kepala Desa Pengadan F. Jaelani dan saksinya Jaenal Dan Bobi dengan mempunyai batas-batasnya adalah sebagai berikut:


- a) Sebelah Timur Berbatasan Dengan : Bobi
- b) Sebelah Barat Berbatasan Dengan : Tanah Adat
- c) Sebelah Utara Berbatasan Dengan : Jalan Raya
- d) Sebelah Selatan Berbatasan Dengan : Jaenal

4. Bahwa sewaktu dilakukan Akte Jual Beli antara Penggugat dengan Usasi memang tanah tidak ada sengketa dan itu diakui oleh Kepala Desa Setempat dengan begitu Penggugat berhak atas tanah yang dibelinya dari Usasi dan menguasainya;

5. Bahwa apa dimiliki oleh Penggugat tentang kepemilikan tanah yang terletak di jalan Selatan Batubara KM14 wilayah Desa Pengadan Kecamatan Karangan Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 2 Mei 2011 seluas 5 HA / Lima Puluh Ribu Meter Persegi;

(50.000,00 /M2) sudah memenuhi Ketentuan-Ketentuan Konversi UUPA Pasal II ayat 1 yaitu: hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan hak yang dimaksud dalam Pasal 20 ayat 1, seperti yang disebut dengan nama sebagai dibawah, yang ada pada mulai berlakunya undang-undang ini, yaitu hak agrarisch eigendom, milik, yayasan, andarbeni hak atas druwe, hak atas druwe desa, pesini, grant sultan, landirijenbezitrecht, altijddurende erfpacht, hak usaha atas bekas tanah partikilir dan hak-hak lain dengan nama apapun, juga yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria, sejak mulai berlakunya undang-undang ini menjadi hak milik tersebut dalam pasal 20 ayat (1), kecuali jika yang mempunyainya tidak memenuhi syarat sebagai yang tersebut dalam Pasal 21. Kemudian dilanjutkan pada ayat 2 yang berbunyi yaitu hak-hak tersebut dalam ayat 1 kepunyaan orang asing warga negara yang disamping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing dan badan hukum yang tidak ditunjuk oleh pemerintah sebagai yang dalam Pasal 21 ayat (2) menjadi


Halaman 6 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Sgt.





- hak guna usaha atau hak guna bangunan sesuai dengan peruntukan tanahnya, sebagai yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria;
6. Bahwa apa yang dimiliki oleh Penggugat diperkuat oleh Pasal VI mengenai Ketentuan Konversi di UUPA menyatakan bahwa Hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan hak yang dimaksud dalam pasal 41 ayat (1) seperti yang disebut dengan nama sebagai di bawah, yang ada pada mulai berlakunya Undang-undang ini, yaitu : hak vruchtgebruik, gebruik, grant controleur, bruikleen, ganggam bauntuik, anggaduh, bengkok, lungguh, pituwas, dan hak-hak lain dengan nama apapun juga, yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria, sejak mulai berlakunya Undang-undang ini menjadi hak pakai tersebut dalam pasal 41 ayat (1) yang memberi wewenang dan kewajiban sebagaimana yang dipunyai oleh pemegang haknya pada mulai berlakunya Undang-undang ini, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini;
7. Bahwa untuk menguatkan kepemilikan Penggugat atas Tanah yang terletak di jalan Selatan Batubara KM14 wilayah Desa Pengadan Kecamatan Karangan Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 2 Mei 2011 seluas 5 HA sudah memenuhi ketentuan dari Pasal 3 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia Atas Tanah menyatakan bahwa pasal ini mengatur tentang hak-hak yang tidak diuraikan dalam sesuatu surat hak tanah, maka oleh yang bersangkutan diajukan:
- 1) Tanda bukti haknya, yaitu bukti surat pajak hasil bumi/verponding Indonesia atau bukti surat pemberian hak oleh instansi yang berwenang (kalau ada disertakan pula surat ukurnya).
 - 2) Surat keterangan Kepala Desa yang dikuatkan oleh asisten Wedana (camat) yang:
 - 3) Membenarkan surat atau surat bukti hak itu.
 - 4) Menerangkan apakah tanahnya tanah perumahan atau tanah pertanian.
 - 5) Menerangkan siapa yang mempunyai hak itu, kalau ada disertai turunan surat-surat jual beli tanahnya.
 - 6) Tanda bukti kewarganegaraan yang sah dari yang mempunyai hak.


Halaman 7 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Sgt.





8. Bahwa Dari ketentuan Pasal 3 di dalam point 7 gugatan ini, maka khusus untuk tanah-tanah yang tunduk kepada Hukum Adat tetapi tidak terdaftar dalam ketentuan konversi sebagai tanah yang dapat dikonversikan kepada sesuatu hak atas tanah menurut ketentuan UUPA, tetapi diakui tanah tersebut sebagai hak adat, maka ditempuhlah dengan upaya “Penegasan Hak” yang diajukan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah setempat diikuti dengan bukti pendahuluan seperti bukti pajak, surat jual-beli yang dilakukan sebelum berlakunya UUPA dan surat membenarkan tentang hak seseorang dan menerangkan juga tanah itu untuk perumahan atau untuk pertanian dan keterangan kewarganegaraan orang yang bersangkutan, jadi apa yang dimiliki Penggugat sudah sesuai dengan Pasal 3 UUPA;
9. Bahwa Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri ini menjelaskan bahwa Mengenai hak-hak yang tidak ada atau tidak ada lagi tanda buktinya, sebagai yang dimaksudkan dalam Pasal 2 dan 3, maka atas permohonan yang berkepentingan diberikan pengakuan hak, atas dasar hasil pemeriksaan Panitia;
10. Bahwa dalam kepemilikan tanah diatur dalam Keputusan Menteri Negara Agraria No. Sk.113/Ka/1961 (TLN Nomor 2334). Pengakuan hak tersebut diberikan sesudah hasil pemeriksaan Panitia itu diumumkan selama 2 bulan berturut-turut di Kantor Kepala Desa, Asisten Wedana dan Kepala Agraria daerah yang bersangkutan dan tidak ada yang menyatakan keberatan, baik mengenai haknya, siapa yang empunya maupun letak, luas dan batas-batas tanahnya. Ayat (2) menyatakan bahwa Pengakuan hak;
- yang dimaksudkan di dalam ayat (1) Pasal ini diberikan oleh Kepala Inspeksi Agraria yang bersangkutan. Jika menurut Keputusan Menteri Negara Agraria No. Sk.112/Ka/1961 jo SK 4/Ka/62 (TLN Nomor 2333 dan 2433) yang berwenang memberikan hak yang diakui itu instansi yang lebih rendah, maka instansi itulah memberikan pengakuan tersebut. Ayat (3) berbunyi bahwa Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 6, maka di dalam surat keputusan pengakuan hak tersebut ditegaskan konversi haknya menjadi hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai, yang atas permohonan yang berkepentingan, akan didaftar oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan. Di daerah mana Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 sudah mulai

Halaman 8 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Sgt.






diselenggarakan, maka pengakuan hak itu baru mulai berlaku, jika haknya telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Tanah. Atas permintaan yang berhak diberikan kepadanya sertifikat atau sertifikat sementara, dengan dipungut biaya menurut ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961;

11. Bahwa untuk mempertegas kepemilikan Penggugat secara jelas dalam Pasal 24 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997, berbunyi Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya. Ayat (2) Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu pendahulunya, dengan syarat: a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya. b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya. Sehingga ketentuan ini telah sesuai dengan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang;

Dasar 1945 menerangkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi sebagai negara hukum adalah setiap warga negara terikat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

- a) Kepastian hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tanah adat sebelum berlaku UUPA telah diatur juga dalam UUPA mengenai ketentuan konversi serta dalam PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Halaman 9 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Sgt.






- b) Kepastian hukum itu berupa tanah adat yang belum didaftarkan maka harus dikonversi dulu sesuai dengan amanat PP Nomor 24 Tahun 1997.
- c) Terhadap hak atas tanah adat yang memiliki bukti-bukti tertulis atau tidak tertulis dimana pelaksanaan konversi dilakukan oleh Panitia Pendaftaran Ajudikasi yang bertindak atas nama Kepala Kantor Pertanahan Nasional, prosesnya dilakukan dengan penegasan hak sedangkan terhadap hak atas tanah adat yang tidak mempunyai bukti dilakukan dengan proses pengakuan hak.

12. Bahwa dasar hukum di atas Penggugat sudah sah dan jelas memiliki tanah di jalan Selatan Batubara KM14 wilayah Desa Pengadan Kecamatan Karangan Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 2 Mei 2011 seluas 5 HA/ Lima Puluh Ribu Meter Persegi (50.000,- M2) sudah memenuhi ketentuan sesuai dengan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 Ketentuan-Ketentuan Konversi UUPA Pasal II ayat 1, Pasal 20 ayat 1, Pasal 21 Ayat (1), (2), Pasal VI mengenai Ketentuan Konversi di UUPA pasal 41 ayat (1), Pasal 3 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia Atas Tanah, Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri, Keputusan Menteri Negara Agraria No. Sk.113/Ka/1961 (TLN Nomor 2334), Keputusan Menteri Negara Agraria No. Sk.112/Ka/1961 jo SK 4/Ka/62 (TLN Nomor 2333 dan 2433), Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, Pasal 24 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997, itu semuanya mengacu dengan adanya akte Jual Beli antara Penggugat sebagai Pembeli dan Usasi sebagai penjual itu terjadi pada tanggal 2 Mei 2011 tanah tersebut di atas dikuasai dan dikelola Oleh Penggugat, menurut sesuai dengan surat Tanah Tumbuh tanggal 15 April 2016 belum pernah di perjualbelikan kepada siapapun dan juga tidak juga pernah diperjualbelikan Kepada Tergugat I (PT GAM);

13. Bahwa dengan adanya fakta hukum di atas tentang kepemilikan Penggugat atas tanah yang terletak di jalan Selatan Batubara KM14 wilayah Desa Pengadan Kecamatan Karangan Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 2 Mei 2011 seluas 5 HA/ Lima Puluh Ribu Meter Persegi (50.000,- M2), maka Penggugat menanam lahan miliknya beberapa jenis tanaman yang kami uraikan di bawah ini:

- Durian 500 Pohon
- Mangga 20 Pohon

Halaman 10 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

- Cempedak 1 Pohon
- Sawit 700 Pohon
- Pisang 2000 Pohon
- Serai 20 Rumpun
- Aren 3 Pohon

14. Bahwa tanah milik Penggugat yang terletak di jalan Selatan Batubara KM14 wilayah Desa Pengadan Kecamatan Karang Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 2 Mei 2011 seluas 5 Ha/ Lima Puluh Ribu Meter Persegi (50.000,00 M2) dan diatas tanah tersebut sudah dikuasai oleh Tergugat I (PT GAM) dimana PT GAM (Tergugat I) belum melakukan ganti rugi kepada Penggugat sesuai dengan apa yang diperjanjikan tertanggal 14 April 2016 ,dimana pertemuan itu dilakukan di Kantor administrasi PT GAM (GANDA ALAM MAKMUR) di jalan Pelabuhan no 32 Rt 01 Desa Bumi Etam Kecamatan Kaibun Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur yang dihadiri KIM MH,RANDO L.K,STENLY W. SANGGEL DAN KRISNA SARI DARI PIHAK PT GAM (GANDA ALAM MAKMUR) dan DISAKSIKAN OLEH TIM PENGAMANAN DARI MARINIR DAN BRIMOB YAKNI QODRIO DAN GATOT dan para Masyarakat yang mengakui dan menguasai atau berhak atas lahan ada objek sengketa yang di Kuasai Oleh Tergugat I (PT GAM) dimana Kepemilikannya sesuai dengan Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) PT. GAM hadir dalam pertemuan itu yakni SOFYAN,LESY,LORENS adalah pemilik tanah yang dipersengketakan dengan Tergugat I (PT GAM). Adapun hasil pembicaraan dan pertemuan sebagai berikut:

- a) Lahan tersebut dikatakan oleh Ibu Lesy diperoleh berdasarkan jual beli dengan cara mengganti ongkos rintis tebang dari Bapak Usasi seluas kurang lebih 5 Ha/ Lima Puluh Ribu Meter Persegi (50.000,00 / M2);
- b) Pihak Ibu Lesy melalui kuasanya menyampaikan tetap ingin lahan seluas kurang lebih 5 Ha/ Lima Puluh Ribu Meter Persegi (50.000,00 /M2) agar dapat diberikan kompensasi atau dibebaskan secara keseluruhan tanam tumbuhnya;
- c) Dan dijawab oleh perusahaan PT. GAM bahwa hal tersebut tidak mungkin disetujui secara keseluruhan karena disesuaikan dengan luasan ijin yang diperoleh oleh PT. GAM;

Halaman 11 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Sgt.



Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d) Bahwa karena tidak terdapat suatu kesepakatan bersama atau masing-masing pihak tetap pada pendirian dan keyakinannya maka selanjutnya pertemuan pada hari ini dianggap deadlock/atau tidak mendapat solusi atau hasil kesepakatan bersama;
- e) Dan selanjutnya disampaikan oleh pihak perusahaan sementara kedua belah pihak berproses mencari solusi untuk masing-masing pihak, PT. GAM tetap ingin melanjutkan kegiatan dan menghimbau pihak Ibu Lesy untuk tidak menghalangi kegiatan perusahaan.

15. Bahwa tanah milik Penggugat yang terletak di jalan Selatan Batubara KM14 wilayah Desa Pengadan Kecamatan Karang Kabupaten Kutai Timur sesuai dengan Akta Jual Beli pada tanggal 2 Mei 2011 seluas 5 HA/ Lima Puluh Ribu Meter Persegi (50.000,- M2) sudah sah sesuai dengan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 Ketentuan-Ketentuan Konversi UUPA Pasal II ayat 1, Pasal 20 ayat 1, Pasal 21 Ayat (1), (2), Pasal VI mengenai Ketentuan Konversi di UUPA pasal 41 ayat (1), Pasal 3 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia Atas Tanah, Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri, Keputusan Menteri Negara Agraria No. Sk.113/Ka/1961 (TLN Nomor 2334), Keputusan Menteri Negara Agraria No. Sk.112/Ka/1961 jo SK 4/Ka/62 (TLN Nomor 2333 dan 2433), Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, Pasal 24 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997;
16. Pihak masyarakat yang ikut dalam pertemuan tertanggal 14 April 2016 ada melalui kuasanya dan Masyarakat pemilik Tanah menyatakan tetap akan melarang atas PT. GAM (Tergugat I) memasuki areal tanah milik Penggugat dan masyarakat lainnya yang terletak di jalan Selatan Batubara KM14 wilayah Desa Pengadan Kecamatan Karang Kabupaten Kutai Timur dengan luas 50.000 M2 (Lima Puluh Ribu Meter Persegi) namun PT GAM (Tergugat I) tetap memasuki area lokasi tanah milik Penggugat karena Tergugat I;
- Menyatakan memiliki Kepemilikan atas objek sengketa sesuai Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) tapi Tergugat hanya mau membebaskan sesuai ijin jalannya saja, Tapi Penggugat Tidak mau dan menyatakan jalan Hoauling itu tidak boleh di atas tanah Penggugat namun Tergugat I (PT GAM) memasuki areal kepemilikan Penggugat hal ini adalah Perbuatan Melawan Hukum baik Hukum Pidana maupun Hukum Perdata;


Halaman 12 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Sgt.





17. Bahwa dengan tidak jelasnya kepemilikan dari PT GAM (Tergugat I) atas tanah yang terletak di jalan Selatan Batubara KM14 wilayah Desa Pengadan Kecamatan Karangn Kabupaten Kutai Timur dengan luas 50.000 M2 (Lima Puluh Ribu Meter Persegi), maka PT GAM (Tergugat I) harus menaati apa yang telah disepakati tertanggal 14 April 2016 namun PT GAM Tak Menaatinya artinya apa yang dilakukan oleh PT GAM (Tergugat I) ini atas tanah milik Penggugat yang terletak di jalan Selatan Batubara KM14 wilayah Desa Pengadan Kecamatan Karangn Kabupaten Kutai Timur dengan luas 50.000 M2 (Lima Puluh Ribu Meter Persegi) adalah perbuatan melawan hukum;
18. Bahwa Tergugat I (PT GAM) yang merusak tanaman Penggugat dengan merubuhkan dengan alat Eksapator dan Doser dimana tanaman milik Penggugat tersebut di atas tumbuh subur dan bagus sehingga menjadi harapan dari Penggugat untuk mendapatkan hasil dari tanamannya jadi pupus karena perbuatan dari Tergugat I (PT GAM) dari fakta ini sudah jelas dan terang PT GAM (GANDA ALAM MAKMUR) Tergugat I menyerobot tanah Penggugat dan semua tanaman yang tertanam sudah di rusak oleh PT GAM (Tergugat I) yang mengakibatkan kerugian materil dan Immateril bagi Penggugat;
19. Bahwa sebelum menjelaskan kerugian materil dan immaterial yang dialami oleh Penggugat, apa yang oleh PT GAM (GANDA ALAM MAKMUR) Tergugat I yang memasuki tanah milik Penggugat adalah perbuatan melawan Hukum sesuai dengan ini telah melanggar Pasal 385 KUHP Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun:
- 1) barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan creditverband sesuatu hak tanah yang telah bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain;
 - 2) barang siapa dengan maksud yang sama menjual, menukarkan atau membebani dengan credietverband, sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat yang telah dibehani credietverband atau sesuatu gedung bangunan. penanaman atau pembenihan di atas

Halaman 13 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Sgt.





tanah yang juga telah dibebani demikian, tanpa mem beritahukan tentang adanya heban itu kepada pihak yang lain;


- 3) barang siapa dengan maksud yang sama mengadakan credietverband mengenai sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat. dengan menyembunyikan kepada pihak lain bahwa tanah yanr bezhubungan dengan hak tadi sudah digadaikan;
- 4) barang siapa dengan maksud yang sama, menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu:
- 5) barang siapa dengan maksud yang sama, menjual atau menukarkan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat yang telah digadaikan, padahal tidak diberitahukannya kepada pihak yang lain bahwa tanah itu telah digadaikan;
- 6) barang siapa dengan maksud yang sama menjual atau menukarkan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat untuk suatu masa, padahal diketahui, bahwa tanah itu telah disewakan kepada orang lain untuk masa itu juga.

20. Bahwa PT GAM (GANDA ALAM MAKMUR) Tergugat I selain melanggar Pasal 385 KUHP Juga melanggar Pasal 406 KUHP yakni:

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500;
- (2) Hukuman serupa itu dikenakan juga kepada orang yang dengan sengaja dan dengan melawan hak membunuh, merusakkan membuat sehingga ia tidak dapat digunakan lagi atau menghilangkan binatang, yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain.

21. Bahwa akibat Perbuatan PT GAM (Tergugat I) yang menyerobot tanah milik Penggugat yang terletak di jalan Selatan Batubara KM14 wilayah Desa Pengadan Kecamatan Karangan Kabupaten Kutai Timur, sebelum melakukan gugatan ini dimana Tergugat I (PT GAM) dan Penggugat telah melakukan mediasi Tanggal 14 April 2016 ,dimana pertemuan itu dilakukan di Kantor administrasi PT GAM (Tergugat I) di jalan Pelabuhan no 32 Rt 01 Desa Bumi Etam Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur yang

Halaman 14 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri KIM MH,RANDO L.K,STENLY W. SANGGEL DAN KRISNA SARI DARI PIHAK PT GAM (GANDA ALAM MAKMUR) dan DISAKSIKAN OLEH TIM PENGAMANAN DARI MARINIR DAN BRIMOB YAKNI QODRIO DAN GATOT dan para Masyarakat yang mengakui dan menguasai atau berhak atas lahan di dalam kawasan hutan dan juga sebagai pemilik tanaman dan tumbuh yang ada di dalam IPPKH PT. GAM hadir dalam pertemuan itu yakni SOFYAN,LESY,LORENS. Adapun hasil pembicaraan dan pertemuan sebagai berikut:

- a) Lahan tersebut dikatakan oleh Ibu Lesy diperoleh berdasarkan jual beli dengan cara mengganti ongkos rintis terbang dari Bapak Sasi seluas kurang lebih 5 Ha
- b) Pihak Ibu Lesy melalui kuasanya menyampaikan tetap ingin lahan seluas kurang lebih 5 Ha agar dapat diberikan kompensasi atau dibebaskan secara keseluruhan tanam tumbuhnya
- c) Dan dijawab oleh perusahaan PT. GAM bahwa hal tersebut tidak mungkin disetujui secara keseluruhan karena disesuaikan dengan luasan ijin yang diperoleh oleh PT. GAM
- d) Bahwa karena tidak terdapat suatu kesepakatan bersama atau masing-masing pihak tetap pada pendirian dan keyakinannya maka selanjutnya pertemuan pada hari ini dianggap deadlock/atau tidak mendapat solusi atau hasil kesepakatan bersama
- e) Dan selanjutnya disampaikan oleh pihak perusahaan sementara kedua belah pihak berproses mencari solusi untuk masing-masing pihak, PT. GAM tetap ingin melanjutkan kegiatan dan menghimbau pihak Ibu Lesy untuk tidak menghalangi kegiatan perusahaan

22. Bahwa setelah dalam pertemuan tersebut di atas Tanggal 14 April 2016 dimana Pihak masyarakat yang melakukan mediasi dengan Pihak PT GAM (Tergugat I) dimana para masyarakat ada yang diwakili oleh melalui kuasanya menyatakan tetap akan melarang dan tidak mengizinkan PT GAM beraktifitas di atas lahan tanah yang terletak di jalan Selatan Batubara KM14 wilayah Desa Pengadan Kecamatan Karangan Kabupaten Kutai Timur tersebut atas sebelum PT GAM (Tergugat I) memenuhi apa yang disepakati tertanggal 14 April 2016 namun PT GAM ini tidak menghiraukannya karena memiliki Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang jelas jelas objek sengketa yang dipersalahkan adalah tanah milik Penggugat yakni tanah adat dan bukan kawasan dari Kehutanan seperti ijin yang dimiliki oleh Tergugat I (PT GAM) dengan fakta ini

Halaman 15 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Sgt.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jas Tergugat I mengatakan kata bohong dan akibatnya adalah perbuatan melawan hukum;


23. Bahwa karena tidak pembayaran tanah milik Penggugat tidak diselesaikan Oleh Tergugat I (PT GAM) yang terletak di jalan Selatan Batubara KM14 wilayah Desa Pengadan Kecamatan Karang Kabupaten Kutai Timur 50.000M2 (Lima Puluh Ribu Meter Persegi) maka tanah yang dikuasai Tergugat I (PT GAM) adalah perbuatan melawan hukum oleh karenanya Tergugat I (PT GAM) sudah terbukti melakukan perbuatan hukum karena tanah yang terletak di jalan Selatan Batubara KM14 wilayah Desa Pengadan Kecamatan Karang Kabupaten Kutai Timur 50.000M2 (Lima Puluh Ribu Meter Persegi) adalah atas nama Penggugat adalah milik dari Penggugat sesuai dengan Akta Jual Beli 2 Mei 2011;

24. Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I (PT GAM) maka pihak Penggugat mencoba melakukan negoisasi dengan pihak Tergugat I (PT GAM) yang dilakukan di kantor Tergugat I (PT GAM), dimana dalam pertemuan tersebut pihak Tergugat I (PT GAM) menyatakan mendapat Ijin SK Bupati Kutai Timur No 540.1 /K.426/HK/V/2012 Tentang Ijin Usaha Pertambangan OP PT. GAM Luas 10.000 ha (Hektar), Ijin SK Bupati Kutai Timur No 640 /K/545/HK/VII/2014 Tentang Ijin Lokasi Terminal Khusus Batubara Luas 254,5 ha (Hektar), Ijin SK Bupati Kutai Timur No 640 /K.187/HK/III/2015 Tentang Ijin Lokasi Jalan Angkut Luas 200 ha (Hektar) karena Bupati Kabupaten Kutai Timur mengeluarkan ijin SK (Surat Keputusan) tersebut di atas maka Bupati Kabupaten Kutai Timur Pihak Tergugat II dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur sebagai Pihak tergugat III, Kepala Dinas Tata Ruang Kabupaten Kutai Timur sebagai Tergugat IV, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur;

sebagai Tergugat V, Menteri Perhubungan CQ Dinas Perhubungan Kalimantan Timur CQ Dinas Perhubungan Kutai Timur sebagai Tergugat VI, Camat Karang Kabupaten Kutai Timur VII dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai ,Timur Turut Tergugat hal ini sangat bertentangan dengan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 Ketentuan-Ketentuan Konversi UUPA Pasal II;

ayat 1, Pasal 20 ayat 1, Pasal 21 Ayat (1),(2), Pasal VI mengenai Ketentuan Konversi di UUPA pasal 41 ayata (1) , Pasal 3 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia Atas Tanah , Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri ,

Halaman 16 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Menteri Negara Agraria No. Sk.113/Ka/1961 (TLN Nomor 2334)., Keputusan Menteri Negara Agraria No. Sk.112/Ka/1961 jo SK 4/Ka/62 (TLN Nomor 2333 dan 2433), Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, Pasal 24 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997;

25. Bahwa apa yang dilakukan oleh Para Tergugat II s/d VII yang memberikan ijin kepada Tergugat I (PT GAM) adalah perbuatan melawan hukum karena di tanah yang diberikan ijin tersebut terdapat tanah Penggugat ada seluas 5 HA/50.000M2 (Lima Puluh Ribu Meter Persegi) Fakta ini sudah jelas apa yang di keluarkan Bupati Kabupaten Kutai Timur mengeluarkan ijin SK (Surat Keputusan) tersebut di atas maka Bupati Kabupaten Kutai Timur Pihak Tergugat II dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur sebagai Pihak tergugat III, Kepala Dinas Tata Ruang Kabupaten Kutai Timur sebagai Tergugat IV, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur sebagai Tergugat V, Menteri Perhubungan CQ Dinas Perhubungan Kalimantan Timur CQ Dinas Perhubungan Kutai Timur sebagai Tergugat VI, Camat Karangas Kabupaten Kutai Timur VII dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai ,Timur Turut Tergugat yang memberikan ijin kepada Tergugat I (PT GAM) mengenai Ijin SK Bupati Kutai Timur No 540.1 /K.426/HK/V/2012 Tentang Ijin Usaha Pertambangan OP PT. GAM Luas 10.000 ha (Hektar), Ijin SK Bupati Kutai Timur No 640 /K/545/HK/VII/2014 Tentang Ijin Lokasi Terminal Khusus Batubara Luas 254,5 ha (Hektar), Ijin SK Bupati Kutai Timur No 640 /K.187/HK/III/2015 Tentang Ijin Lokasi Jalan Angkut Luas 200 ha adalah Perbuatan melawan Hukum karena Penggugat sudah lebih dulu memiliki tanah yang terlatak di jalan Selatan Batubara KM14 wilayah Desa Pengadan Kecamatan Karangas Kabupaten Kutai Timur 50.000M2 (Lima Puluh Ribu Meter Persegi) yakni sesuai akta jual beli tertanggal 2 Mei 2011;

26. Bahwa apa yang dilakukan oleh Bupati Kabupaten Kutai Timur mengeluarkan ijin SK (Surat Keputusan) tersebut di atas maka Bupati Kabupaten Kutai Timur Pihak Tergugat II dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur sebagai Pihak tergugat III, Kepala Dinas Tata Ruang Kabupaten Kutai Timur sebagai Tergugat IV, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur sebagai Tergugat V, Menteri Perhubungan CQ Dinas Perhubungan Kalimantan Timur CQ Dinas Perhubungan Kutai Timur sebagai Tergugat VI, Camat Karangas Kabupaten Kutai Timur VII dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai ,Timur Turut Tergugat bertentangan dengan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 Ketentuan-Ketentuan Konversi UUPA Pasal II ayat

Halaman 17 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Sgt.






Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1, Pasal 20 ayat 1, Pasal 21 Ayat (1), (2), Pasal VI mengenai Ketentuan Konversi di UUPA pasal 41 ayat (1), Pasal 3 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia Atas Tanah, Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri, Keputusan Menteri Negara Agraria No. Sk.113/Ka/1961 (TLN Nomor 2334), Keputusan Menteri Negara Agraria No. Sk.112/Ka/1961 jo SK 4/Ka/62 (TLN Nomor 2333 dan 2433), Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, Pasal 24 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997, jadi dari Fakta ini Ijin SK Bupati Kutai Timur No 540.1 /K.426/HK/V/2012 Tentang Ijin Usaha Pertambangan OP PT. GAM Luas 10.000 ha (Hektar), Ijin SK Bupati Kutai Timur No 640 /K/545/HK/VII/2014 Tentang Ijin Lokasi Terminal Khusus Batubara Luas 254,5 ha (Hektar), Ijin SK Bupati Kutai Timur No 640 /K.187/HK/III/2015 Tentang Ijin Lokasi Jalan Angkut Luas 200 ha adalah bukti perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Bupati Kabupaten Kutai Timur mengeluarkan ijin SK (Surat Keputusan) tersebut di atas maka Bupati Kabupaten Kutai Timur Pihak Tergugat II dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur sebagai Pihak tergugat III, Kepala Dinas Tata Ruang Kabupaten Kutai Timur sebagai Tergugat IV, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur sebagai Tergugat V, Menteri Perhubungan CQ Dinas Perhubungan Kalimantan Timur CQ Dinas Perhubungan Kutai Timur sebagai Tergugat VI, Camat Karangas Kabupaten Kutai Timur VII dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai, Timur Turut Tergugat;

27. Bahwa dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Bupati Kabupaten Kutai Timur mengeluarkan ijin SK (Surat Keputusan) tersebut di atas maka Bupati Kabupaten Kutai Timur Pihak Tergugat II dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur sebagai Pihak tergugat III, Kepala Dinas Tata Ruang Kabupaten Kutai Timur sebagai Tergugat IV, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur sebagai Tergugat V, Menteri Perhubungan CQ Dinas Perhubungan Kalimantan Timur CQ Dinas Perhubungan Kutai Timur sebagai Tergugat VI, Camat Karangas Kabupaten Kutai Timur VII dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai, Timur Turut Tergugat maka Ijin SK Bupati Kutai Timur No 540.1 /K.426/HK/V/2012 Tentang Ijin Usaha Pertambangan OP PT. GAM Luas 10.000 ha (Hektar), Ijin SK Bupati Kutai Timur No 640 /K/545/HK/VII/2014 Tentang Ijin Lokasi Terminal Khusus Batubara Luas 254,5 ha (Hektar), Ijin SK Bupati Kutai Timur No 640 /K.187/HK/III/2015 Tentang Ijin Lokasi Jalan Angkut Luas 200 ha yang dimiliki

Halaman 18 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Sgt.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat I (PT GAM) gugur demi hukum oleh karena itu Tergugat I (PT GAM) wajib Membayar Kerugian Materil dan Immateril yang dialami oleh Penggugat;


28. Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh Penggugat baik Materil dan Immateril akibat merusak tanamannya seperti yang kami uraikan di atas berupa Durian 500 Pohon, Mangga 20 Pohon, Cempedak 1 Pohon, Sawit 700 Pohon, Pisang 2000 Pohon, Serai 20 Rumpun dan Aren 3 Pohon serta tanahnya yang di dalamnya sudah di ambil oleh Tergugat I (PT GAM);

29. Bahwa tanah milik Penggugat yang di kuasai oleh Tergugat I (PT GAM) yang teretak di jalan Selatan Batubara KM14 wilayah Desa Pengadan Kecamatan Karangan Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 2 Mei 2011 seluas 5 HA/ (50.000.- M2) seperti dalam point 28 dalam gugatan ini , dimana sebagai bukti Penggugat melakukan Penanaman di atas tanah milik Penggugat surat keterangan tumbuh yang di buat Penggugat tertanggal 15 April 2016 yang disetujui Ketua BPD Khairul Minhar ,Kepala Desa Pengadan Mansur S.A.P, M.AP ,Ketua Adat Pengadan Arifin Salman dan saksi saksi Fajar ,Hairullah,Taimsyah dan Arlin /Ali dimana Penggugat telah menanami tanah miliknya berupa:

- ❖ Durian 500 Pohon
- ❖ Mangga 20 Pohon
- ❖ Cempedak 1 Pohon
- ❖ Sawit 700 Pohon
- ❖ Pisang 2000 Pohon
- ❖ Serai 20 Rumpun
- ❖ Aren 3 Pohon

30. Bahwa tanaman tersebut di atas tumbuh subur dan bagus sehingga menjadi harapan dari Penggugat untuk pendapatannya dari tanamannya yang di tumbuh di tanahnya dan bisa juga menjadi mata pencaharian dari Penggugat dari tanah yang dimilikinya, namun semua itu sia-sia karena PT GAM (Tergugat I) yang kantor pusatnya Beralamat di Jakarta terletak di Alamat di Jakarta, Menara Batavia Tcc Tower One Lantai 18.Jl KH Mas Mansyur kav,126 karet Tengsin Tanah Abang. Karet Tengsin, Kota Jakarta pusat Khusus Ibukota Jakarta dan alamat kantor PT GAM (GANDA ALAM MAKMUR) di Kalimantan Timur terletak di 4vv9+VH Desa Sempayau, Kec,Sangkulirang, Kab Kutai Timur Kalimantan Timur75684 karena menyerobot tanah milik Penggugat;

Halaman 19 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Sgt.






Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bahwa apa yang disepakati dalam Pembicaraan tertanggal 14 April 2016 yang dihadiri oleh KIM MH, RANDO L.K, STENLY W. SANGGEL DAN KRISNA SARI DARI PIHAK PT GAM (GANDA ALAM MAKMUR) dan DISAKSIKAN OLEH TIM PENGAMANAN DARI MARINIR DAN BRIMOB YAKNI QODRIO DAN GATOT dan para Masyarakat yang mengakui dan menguasai atau berhak atas lahan di dalam kawasan hutan dan juga sebagai pemilik tanaman dan tumbuh yang ada di dalam IPPKH PT. GAM hadir dalam pertemuan itu yakni SOFYAN, LESY, LORENS tidak dipatuhi oleh Tergugat I (PT GAM) yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat baik Materil maupun Immateril yang kami uraikan sebagai Berikut:

- ❖ Durian 500 Pohon diasumsikan 1 Pohon dihargai Rp28.000.000,00/pohon jadi kalau 500 x Rp28.000.000,00 = Rp14.000.000.000,00;
- ❖ Mangga 20 Pohon diasumsikan 1 Pohon dihargai Rp28.000.000,00 /pohon jadi kalau 20 x Rp28.000.000,00 = Rp560.000.000,00
- ❖ Cempedak 1 Pohon diasumsikan 1 Pohon dihargai Rp28.000.000,00/pohon jadi kalau 1 x Rp28.000.000,00 = Rp28.000.000,00;
- ❖ Sawit 700 Pohon diasumsikan 1 Pohon dihargai Rp28.000.000,00/pohon jadi kalau 700 x Rp28.000.000,00 = Rp19.600.000.000,00;
- ❖ Pisang 2000 pohon diasumsikan 11 tahun dan setiap tahun sekitar nilainya ada 2000 x Rp50.000,00 x 11 = Rp1.100.000.000,00;
- ❖ Serai 20 Rumpun diasumsikan panen 4 kali setahun dan satu rumpun dihargai Rp10.000,00 jadi 20 x Rp10.000,00 x 4 x 11 = Rp8.800.000,00;
- ❖ Jadi total kerugian tanaman yang dirusak oleh PT GAM (GANDA ALAM MAKMUR) di atas lahan Penggugat adalah sebesar Rp35.996.800.000,00 (tiga puluh lima milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);
- ❖ Kerusakan Tanah seluas 5 HA atau 50.000 m² dihargai sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyarad rupiah)
- ❖ Jadi Total kerugian dari Penggugat akibat Penyerobotan dan Pengerusakan lahan milik Penggugat yang terletak di Jalan Poros

Halaman 20 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Sgt.





Batubara KM.14 Rt.09 Desa Pengadan. Kecamatan Karang
Kabupaten Kutai Timur. Kalimantan Timur penjabarannya sebagai
berikut :

- Kerusakan tanaman Rp35.996.800.000,00 (tiga puluh lima
milyard sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan
ratus ribu rupiah);
- Kerusakan Tanah seluas 5 HA atau 50.000 M2 dihargai
sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyarad rupiah);

Total kerugian keseluruhan yang dialami Penggugat adalah

$$\begin{array}{r} \text{Rp35.996.800.000,00} \\ \text{Rp5.000.000.000,00 +} \\ \hline \text{Rp40.996.800.000,00} \end{array}$$

Jadi Total Kerugian Materil adalah Rp40.996.000.000,00 (empat puluh milyar
sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);

Kerugian Immateril ini bisa diasumsikan karena sejak tahun 2016 dimana
Penggugat tidak mendapat hasil dari tanah miliknya yang terletak di Jalan Poros
Batubara KM.14 Rt.09 Desa Pengadan. Kecamatan Karang Kabupaten Kutai
Timur. Kalimantan Timur seluas 50.000M2 (Lima Puluh Ribu Meter Persegi)
diperkirakan kerugiannya selam 6 tahun sekitar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh
miyard rupiah);

Kerugian Materil Rp40.996.800.000,00


Kerugian Immateril Rp10.000.000.000,00 +

Total Kerugian materik dan Immateril Rp50.996.800.000,00 (lima pulu milyar
sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);

28. ➤ Bahwa dengan demikian kepemilikan tanah oleh Penggugat di jalan
Selatan Batubara KM14 wilayah Desa Pengadan Kecamatan Karang
Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 2 Mei 2011 sudah sesuai dengan Peraturan
perundang undangan ,jadi apa yang dilakukan oleh PT GAM (Tergugat I) atas
menguasai tanah di jalan Selatan Batubara KM14 wilayah Desa Pengadan
Kecamatan Karang Kabupaten Kutai Timur ada perbuatan melawan hukum ini
telah melanggar Pasal 385 KUHP Diancam dengan pidana penjara paling lama
empat tahun:

- 1) barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau
orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau
membebani dengan creditverband sesuatu hak tanah yang telah
bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau

Halaman 21 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Sgt.






pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain;

- 2) barang siapa dengan maksud yang sama menjual, menukarkan atau membebani dengan credietverband, sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat yang telah dibebani credietverband atau sesuatu gedung bangunan. penanaman atau pembenihan di atas tanah yang juga telah dibebani demikian, tanpa mem beritahukan tentang adanya heban itu kepada pihak yang lain;
- 3) barang siapa dengan maksud yang sama mengadakan credietverband mengenai sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat. dengan menyembunyikan kepada pihak lain bahwa tanah yanr bezhubungan dengan hak tadi sudah digadaikan;
- 4) barang siapa dengan maksud yang sama, menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu:
- 5) barang siapa dengan maksud yang sama, menjual atau menukarkan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat yang telah digadaikan, padahal tidak diberitahukannya kepada pihak yang lain bahwa tanah itu telah digadaikan;
- 6) barang siapa dengan maksud yang sama menjual atau menukarkan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat untuk suatu masa, padahal diketahui, bahwa tanah itu telah disewakan kepada orang lain untuk masa itu juga.

32. Bahwa tuntutan Penggugat adalah berdasarkan Pasal 1365 KUHP Perdata yang berbunyi : *Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian orang lain, mewajibkan orang yang membawa kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian;*

33. Bahwa guna melindungi hak keperdataan Penggugat dan mencegah agar bidang-bidang tanah tersebut (objek perkara) sebagaimana dimaksud dalam gugatan ini tidak di pindah tangankan kembali oleh Tergugat I atau Para Pihak yang ikut dalam Gugatan ini dan untuk menjaga agar gugatan ini tidak sia-sia, maka cukup beralasan menurut hukum bagi Penggugat untuk memohon kepada Pengadilan dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara

Halaman 22 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt. G/2022/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini berkenan terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan (Conser Vatour Braa) terhadap tanah yang terletak:

- a) di jalan Selatan Batubara KM14 wilayah Desa Pengadan Kecamatan Karangan Kabupaten Kutai Timur seluas 50.000m² (lima puluh ribu meter persegi) Tanah Milik Penggugat sesuai dengan akte Jual Beli 25 April 2011 dengan batas-batas sebagai berikut;

Sebelah Timur Berbatasan Dengan	: Bobi
Sebelah Barat Berbatasan Dengan	: Tanah Adat
Sebelah Utara Berbatasan Dengan	: Jalan Raya
Sebelah Selatan Berbatasan Dengan	: Jaenal


- b) Jalan Hauling di jalan Selatan Batubara KM14 wilayah Desa Pengadan Kecamatan Karangan Kabupaten Kutai Timur untuk tidak dilalui oleh siapapun sebelum membayara ganti rugi yang di mintakan Penggugat Total Kerugian materik dan Immateril Rp50.996.800.000,00 (lima puluh milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah)

34. Bahwa berhubung diatas tanah hak milik Penggugat (objek sengketa) saat ini Pekerjaan Tambang dilakukan oleh Tergugat I (PT GAM) dilokasi milik Penggugat yang terletak di di jalan Selatan Batubara KM14 wilayah Desa Pengadan Kecamatan Karangan Kabupaten Kutai Timur seluas 50.000M2 (Lima Puluh Ribu Meter Persegi) , maka untuk menghindari kerugian yang lebih besar dikemudian hari Penggugat mohon kepada Pengadilan dalam hal ini Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan menyelidiki perkara ini agar berkenan terlebih dahulu menjatuhkan PUTUSAN PROVISI, sebagai berikut;

- a. Supaya memerintahkan kepada Tergugat I untuk Menghentikan segala kegiatan di tanah milik Penggugat yang Terletak di jalan Selatan Batubara KM14 wilayah Desa Pengadan Kecamatan Karangan Kabupaten Kutai Timur seluas 50.000m² (lima puluh ribu meter persegi);
- b. Supaya Jalan Hauling di jalan Selatan Batubara KM14 wilayah Desa Pengadan Kecamatan Karangan Kabupaten Kutai Timur untuk tidak dilalui oleh siapapun sebelum membayara ganti rugi yang di mintakan Penggugat Total Kerugian materik dan Immateril Rp50.996.800.000,00 (lima puluh milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);

35. Memerintahkan Supaya Tergugat II mencabut ijin yang diberikan kepada Tergugat I (PT GAM) yakni Ijin SK Bupati Kutai Timur No 540.1 /K.426/HK/V/2012 Tentang Ijin Usaha Pertambangan OP PT. GAM Luas 10.000

Halaman 23 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ha (Hektar), Ijin SK Bupati Kutai Timur No 640 /K/545/HK/VII/2014 Tentang Ijin Lokasi Terminal Khusus Batubara Luas 254,5 ha (Hektar), Ijin SK Bupati Kutai Timur No 640 /K.187/HK/III/2015 Tentang Ijin Lokasi Jalan Angkut Luas 200 ha yang dimiliki oleh Tergugat I (PT GAM) karena tidak sesuai dengan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 Ketentuan-Ketentuan Konversi UUPA Pasal II ayat 1, Pasal 20 ayat 1, Pasal 21 Ayat (1),(2), Pasal VI mengenai Ketentuan Konversi di UUPA pasal 41 ayata (1) , Pasal 3 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia Atas Tanah , Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri , Keputusan Menteri Negara Agraria No. Sk.113/Ka/1961 (TLN Nomor 2334)., Keputusan Menteri Negara Agraria No. Sk.112/Ka/1961 jo SK 4/Ka/62 (TLN Nomor 2333 dan 2433), Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, Pasal 24 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997;

36. Memerintahkan Supaya Turut Tergugat untuk mencatatkan atas tanah milik Penggugat yang Terletak di jalan Selatan Batubara KM14 wilayah Desa Pengadan Kecamatan Karang Kabupaten Kutai Timur seluas 50.000M2 (Lima Puluh Ribu Meter Persegi) sesuai akte Jual Beli tertanggal 2 Mei 2011 adalah milik Penggugat;

37. Bahwa karena gugatan ini didukung, maka untuk menjaga agar putusan perkara ini dilaksanakan oleh Para Tergugat dengan baik dan sungguh, maka Penggugat mohon supaya Para Tergugat dan Turut Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (Wang song) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Penggugat setiap hari. Apabila Para Tergugat lalai/tidak melaksanakan Putusan perkara ini setelah putusan ini mempunyai hukum tetap (inkrah Van gewijsde);


38. Bahwa karena gugatan ini didukung oleh bukti-bukti yang autentik, kuat dan sempurna maka Penggugat memohon supaya Pengadilan Negeri Sangatta menyatakan Putusan perkara ini dapat dijalankan/dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan/ perlawanan, banding maupun kasasi (Wituo esbaor by voorraad);

Berdasarkan seluruh dalil-dalil dan atau alasan-alasan hukum sebagaimana telah diutarakan diatas maka Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Sagatta dalam hal ini Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenaan menjatuhkan/memberikan putusan atas perkara ini adalah sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

1. Mengabulkan tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 24 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Sgt.






Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Supaya memerintahkan kepada Tergugat I s/d Tergugat V untuk Menghentikan aktivitas di tanah milik Penggugat yang Terletak di jalan Selatan Batubara KM14 wilayah Desa Pengadan Kecamatan Karangan Kabupaten Kutai Timur seluas 50.000M2 (Lima Puluh Ribu Meter Persegi) dan membongkar bangunannya atas tanah yang terletak di jalan Selatan Batubara KM14 wilayah Desa Pengadan Kecamatan Karangan Kabupaten Kutai Timur seluas 50.000M2 (Lima Puluh Ribu Meter Persegi) diatas tanah milik Penggugat (objek sengketa);
3. Supaya Jalan Hauling di jalan Selatan Batubara KM14 wilayah Desa Pengadan Kecamatan Karangan Kabupaten Kutai Timur untuk tidak dilalui oleh siapapun sebelum membayara ganti rugi yang di mintakan Penggugat Total Kerugian materik dan Immateril Rp50.996.800.000,00 (lima pulu milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);
4. Memerintahkan Supaya Tergugat II s/d Tergugat VII mencabut ijin yang diberikan kepada Tergugat I (PT GAM) yakni Ijin SK Bupati Kutai Timur No 540.1 /K.426/HK/V/2012 Tentang Ijin Usaha Pertambangan OP PT. GAM Luas 10.000 ha (Hektar), Ijin SK Bupati Kutai Timur No 640 /K/545/HK/VII/2014 Tentang Ijin Lokasi Terminal Khusus Batubara Luas 254,5 ha (Hektar), Ijin SK Bupati Kutai Timur No 640 /K.187/HK/III/2015 Tentang Ijin Lokasi Jalan Angkut Luas 200 ha yang dimiliki oleh Tergugat I (PT GAM);
5. Menyatakan Bupati Kabupaten Kutai Timur Pihak Tergugat II dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur sebagai Pihak tergugat III, Kepala Dinas Tata Ruang Kabupaten Kutai Timur sebagai Tergugat IV, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur sebagai Tergugat V, Menteri Perhubungan CQ Dinas Perhubungan Kalimantan Timur CQ Dinas Perhubungan Kutai Timur sebagai Tergugat VI, Camat Karangan Kabupaten Kutai Timur VII dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai ,Timur Turut Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum Karena ijin yang diberikan oleh Tergugat II s/d VII dan Turut Tergugat karena beretentangan dengan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 Ketentuan-Ketentuan; Konversi UUPA Pasal II ayat 1, Pasal 20 ayat 1, Pasal 21 Ayat (1),(2), Pasal VI mengenai Ketentuan Konversi di UUPA pasal 41 ayata (1) , Pasal 3 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia Atas

Halaman 25 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Sgt.






Tanah , Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri , Keputusan Menteri Negara Agraria No. Sk.113/Ka/1961 (TLN Nomor 2334)., Keputusan Menteri Negara Agraria No. Sk.112/Ka/1961 jo SK 4/Ka/62 (TLN Nomor 2333 dan 2433), Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, Pasal 24 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997;

6. Memerintahkan Supaya Turut Tergugat untuk mencatatkan atas tanah milik Penggugat yang Terletak di jalan Selatan Batubara KM14 wilayah Desa Pengadan Kecamatan Karangan Kabupaten Kutai Timur seluas 50.000m² (Lima Puluh Ribu Meter Persegi) sesuai akte Jual Beli tertanggal 2 Mei 2011 adalah milik Penggugat;
7. Menyatakan surat apapun yang dimiliki oleh Tergugat I (PT GAM) baik berupa ijin taupun kepemilikan yang di berikan oleh Bupati Kabupaten Kutai Timur Pihak Tergugat II dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur sebgai Pihak tergugat III, Kepala Dinas Tata Ruang Kabupaten Kutai Timur sebagai Tergugat IV, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur sebagai Tergugat V, Menteri Perhubungan CQ Dinas Perhubungan Kalimantan Timur CQ Dinas Perhubungan Kutai Timur sebagai Tergugat VI, Camat Karangan Kabupaten Kutai Timur VII dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai ,Timur Turut Tergugat batal demi hukum karena bertentangan dengan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 Ketentuan-Ketentuan Konversi UUPA Pasal II ayat 1, Pasal 20 ayat 1, Pasal 21 Ayat (1),(2), Pasal VI mengenai Ketentuan Konversi di UUPA pasal 41 ayata (1) , Pasal 3 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia Atas Tanah , Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri , Keputusan Menteri Negara Agraria No. Sk.113/Ka/1961 (TLN Nomor 2334)., Keputusan Menteri Negara Agraria No. Sk.112/Ka/1961 jo SK 4/Ka/62 (TLN Nomor 2333 dan 2433), Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, Pasal 24 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997;
8. Memerintahkan Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari Tergugat - Tergugat untuk ijin tambang dan segala kegiatan diatas tanah (objek sengketa) tersebut dan tidak untuk melakukan tindakan hukum dalam bentuk apapun yang dapat membebani tanah (objek sengketa) tersebut batal demi hukum;
9. Menyatakan Tergugat II s/d VII dan Turut Tergugat melakukan perbuatan hukum karena memberikan ijin kepada Tergugat I;

Halaman 26 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Sgt.






Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan tuntutan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat pemilik tanah yang Terletak di jalan Selatan Batubara KM14 wilayah Desa Pengadan Kecamatan Karangan Kabupaten Kutai Timur seluas 50.000M2 (Lima Puluh Ribu Meter Persegi) sesuai akte Jual Beli tertanggal 2 Mei 2011;
3. Menyatakan atas tanah yang terletak tanah milik Penggugat yang Terletak di jalan Selatan Batubara KM14 wilayah Desa Pengadan Kecamatan Karangan Kabupaten Kutai Timur seluas 50.000m² (lima puluh ribu meter persegi) sesuai akte Jual Beli tertanggal 2 Mei 2011 milik LESY;
4. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah yang terelatak tanah milik Penggugat yang Terletak di jalan Selatan Batubara KM14 wilayah Desa Pengadan Kecamatan Karangan Kabupaten Kutai Timur seluas 50.000M2 (lima puluh ribu meter persegi) sesuai akte Jual Beli tertanggal 2 Mei 2011;
5. Menyatakan Tergugat I (PT GAM) melakukan perbuatan melawan hukum karena memasuki tanah yang terletak di jalan Selatan Batubara KM14 wilayah Desa Pengadan Kecamatan Karangan Kabupaten Kutai Timur seluas 50.000M2 (Lima Puluh Ribu Meter Persegi) dan merusak tanaman milik Penggugat serta merusak tanah milik Penggugat sehingga Penggugat megalami Kerugian Materil dan Immateril sebesar Rp50.996.800.000,00 (lima pulu milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);
6. Menyatakan Bupati Kabupaten Kutai Timur Pihak Tergugat II dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur sebagai Pihak tergugat III, Kepala Dinas Tata Ruang Kabupaten Kutai Timur sebagai Tergugat IV, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur sebagai Tergugat V, Menteri Perhubungan CQ Dinas Perhubungan Kalimantan Timur CQ Dinas Perhubungan Kutai Timur sebagai Tergugat VI, Camat Karangan Kabupaten Kutai Timur VII dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai ,Timur Turut Tergugat melakukan Perbuatan melawan hukum karena memberikan ijin ke Tergugat I (PT GAM) karena di Objek ijin tersebut Penggugat memiliki tanah seluas 50.000m² (lima puluh ribu meter persegi) sesuai akte Jual Beli tertanggal 2 Mei 2011;


Halaman 27 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Sgt.





7. Memerintahkan Bupati Kabupaten Kutai Timur Pihak Tergugat II dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur sebagai Pihak tergugat III, Kepala Dinas Tata Ruang Kabupaten Kutai Timur sebagai;
Tergugat IV, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur sebagai Tergugat V, Menteri Perhubungan CQ Dinas Perhubungan Kalimantan Timur CQ Dinas Perhubungan Kutai Timur sebagai Tergugat VI, Camat Karangan Kabupaten Kutai Timur VII dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai ,Timur Turut Tergugat untuk mencabut Ijin SK Bupati Kutai Timur No 540.1 /K.426/HK/V/2012 Tentang Ijin Usaha Pertambangan OP PT. GAM Luas 10.000 ha (Hektar), Ijin SK Bupati Kutai Timur No 640 /K/545/HK/VII/2014 Tentang Ijin Lokasi Terminal Khusus Batubara Luas 254,5 ha (Hektar), Ijin SK Bupati Kutai Timur No 640 /K.187/HK/III/2015 Tentang Ijin Lokasi Jalan Angkut Luas 200 ha yang dimiliki oleh Tergugat I (PT GAM) batal demi hukum;
8. Menyatakan Ijin SK Bupati Kutai Timur No 540.1 /K.426/HK/V/2012 Tentang Ijin Usaha Pertambangan OP PT. GAM Luas 10.000 ha (Hektar), Ijin SK Bupati Kutai Timur No 640 /K/545/HK/VII/2014 Tentang Ijin Lokasi Terminal Khusus Batubara Luas 254,5 ha (Hektar), Ijin SK Bupati Kutai Timur No 640 /K.187/HK/III/2015 Tentang Ijin Lokasi Jalan Angkut Luas 200 ha yang dimiliki oleh Tergugat I (PT GAM) batal demi hukum karena beretentangan dengan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 Ketentuan-Ketentuan Konversi UUPA Pasal II ayat 1, Pasal 20 ayat 1, Pasal 21 Ayat (1),(2), Pasal VI mengenai Ketentuan Konversi di UUPA pasal 41 ayata (1) , Pasal 3 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia Atas Tanah , Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri , Keputusan Menteri Negara Agraria No. Sk.113/Ka/1961 (TLN Nomor 2334), Keputusan Menteri Negara Agraria No. Sk.112/Ka/1961 jo SK 4/Ka/62 (TLN Nomor 2333 dan 2433), Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, Pasal 24 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997;
9. Menyatakan Para Tergugat (Tergugat I, II, III,IV,V,VI,VII) dan Turut Tergugat telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
10. Menyatakan alas hak dan bentuk apapun yang membebani tanah (objek sengketa) yang di terbitkan oleh Turut Tergugat atas nama Pihak/orang lain kecuali atas nama Penggugat, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;


Halaman 28 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Sgt.





11. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan atas atas tanah seluas 50.000M2 (Lima Puluh Ribu Meter Persegi) sesuai akte Jual Beli tertanggal 2 Mei 2011 yakni:
- a) tanah yang terletak dan dikenal oleh umum atas tanah yang terletak di jalan Selatan Batubara KM14 wilayah Desa Pengadan Kecamatan Karangan Kabupaten Kutai Timur yang batas batasnya adalah sebagai berikut:
- | | |
|-----------------------------------|--------------|
| Sebelah Timur Berbatasan Dengan | : Bobi |
| Sebelah Barat Berbatasan Dengan | : Tanah Adat |
| Sebelah Utara Berbatasan Dengan | : Jalan Raya |
| Sebelah Selatan Berbatasan Dengan | : Jaenal |
- b) Supaya Jalan Hauling di jalan Selatan Batubara KM14 wilayah Desa Pengadan Kecamatan Karangan Kabupaten Kutai Timur untuk tidak dilalui oleh siapapun sebelum membayara ganti rugi yang di mintakan Penggugat Total Kerugian materik dan Immateril Rp50.996.800.000,00 (lima puluh milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);
12. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang mendapat hak dari Tergugat-Tergugat untuk mengosongkan tanah (objek tanah sengketa) dan menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa syarat apapun seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap atau apabila dengan cara ganti rugi berupa uang dapat di nilai dengan harga pasaran saat ini di lokasi tanah tersebut harga Kerugian Materil dan Immateril sebesar Rp50.996.000.000,00 (lima puluh milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta rupiah);
13. Menghukum para Tergugat I secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (Wang song) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari kepada Penggugat setiap hari apabila para Tergugat lalai/ tidak melaksanakan putusan ini, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkrah Van gewijsde);
14. Menyatakan tanah yang terelatak tanah yang Terletak di jalan Selatan Batubara KM14 wilayah Desa Pengadan Kecamatan Karangan Kabupaten Kutai Timur seluas 50.000m² (Lima Puluh Ribu Meter Persegi) sesuai akte Jual Beli tertanggal 2 Mei 2011 adala sah milik milik Penggugat;
15. Menyatakan Turut Tergugat agar mencatatkan tanah yang terletak di jalan Selatan Batubara KM14 wilayah Desa Pengadan Kecamatan Karangan

Halaman 29 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Sgt.





Kabupaten Kutai Timur seluas 50.000m² (Lima Puluh Ribu Meter Persegi) sesuai akte Jual Beli tertanggal 2 Mei 2011 milik Penggugat .

16. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan/dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan/perlawanan, banding maupun kasasi (Wituoebaor by voorraad);

17. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (Wang song) sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) kepada Penggugat setiap hari. Apabila Para Tergugat lalai/tidak melaksanakan Putusan perkara ini setelah putusan ini mempunyai hukum tetap;

Atau;

Apabila pengadilan berpendapat lain maka penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku (ex aequo bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Turut Tergugat telah hadir Kuasanya sedangkan Tergugat VII telah tidak hadir sendiri ataupun wakilnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Alexander H. Banjarnahor, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sangatta, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 September 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;


Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

1. Pengadilan Negeri Tidak Berwenang Memeriksa Dan Mengadili Perkara Ini

1.1 Bahwa dalam gugatan perkara ini, petitum Penggugat adalah berisikan permintaan agar Pengadilan menyatakan izin-izin dari Tergugat I dicabut dan dinyatakan batal demi hukum sebagaimana terbukti dari posita

Halaman 30 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Sgt.





dalam Surat Gugatan dan terutama dari petitum No. 7 dan 8 sebagai berikut:

Bagian Petitum dari Surat Gugatan:


"7. **MEMERINTAHKAN** Bupati Kabupaten Kutai Timur Pihak Tergugat II dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur sebagai Pihak Tergugat III, Kepala Dinas Tata Ruang Kabupaten Kutai Timur sebagai Tergugat IV, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur sebagai Tergugat V, Menteri Perhubungan CQ Dinas Perhubungan Kalimantan Timur CQ Dinas Perhubungan Kutai Timur sebagai Tergugat VI, Camat Karang Kabupaten Kutai Timur Turut Tergugat **UNTUK MENCABUT IJIN SK** Bupati Kutai Timur No. 540.1/K.426/HK/V/2012 tentang Ijin Usaha Pertambangan OP PT GAM luas 10.000 ha (hektar), Ijin SK Bupati Kutai Timur No. 640/K/545/HK/VII/2014 tentang Ijin Lokasi Terminal Khusus Batubara Luas 254,5 ha (hektar), Ijin SK Bupati Kutai Timur No. 640/K.187/HK/III/2015 tentang Ijin Lokasi Jalan Angkut Luas 200 ha yang dimiliki oleh Tergugat I (PT GAM) batal demi hukum.

"8. **MENYATAKAN IJIN SK** Bupati Kutai Timur No. 540.1/K.426/HK/V/2012 tentang Ijin Usaha Pertambangan OP PT GAM luas 10.000 ha (hektar), Ijin SK Bupati Kutai Timur No. 640/K/545/HK/VII/2014 tentang Ijin Lokasi Terminal Khusus Batubara Luas 254,5 ha (hektar), Ijin SK Bupati Kutai Timur No. 640/K.187/HK/III/2015 tentang Ijin Lokasi Jalan Angkut Luas 200 ha yang dimiliki oleh Tergugat I (PT GAM) **BATAL DEMI HUKUM** karena ..."

1.2 Bahwa Izin-izin dari Tergugat I yang disebutkan oleh Penggugat dan dimintakan untuk dicabut dan dinyatakan batal demi hukum yakni sebagai berikut:

- a. **IJIN SK** Bupati Kutai Timur No. 540.1/K.426/HK/V/2012 tentang Ijin Usaha Pertambangan OP PT GAM luas 10.000 ha (hektar);
- b. **Ijin SK** Bupati Kutai Timur No. 640/K/545/HK/VII/2014 tentang Ijin Lokasi Terminal Khusus Batubara Luas 254,5 ha (hektar); dan

Halaman 31 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Ijin SK Bupati Kutai Timur No. 640/K.187/HK/III/2015 tentang Ijin Lokasi Jalan Angkut Luas 200 ha.

(3 (tiga) izin-izin tersebut di atas selanjutnya disebut sebagai "Izin-Izin Tergugat I"),

IZIN-IZIN TERGUGAT I yang disebutkan di atas ADALAH KEPUTUSAN PEJABAT TATA USAHA NEGARA dan karenanya bukanlah merupakan kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadili dan memeriksa perkara a quo.

1.3 Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam pasal 1 nomor 3 disebutkan bahwa:


"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".

Bahwa Izin-Izin Tergugat I adalah Keputusan Tata Usaha Negara dan berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan karenanya Penggugat hanya dapat mengajukan gugatannya kepada Pengadilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Negeri. Pasal 53 ayat (1) dari Undang-undang tersebut menyatakan sebagai berikut:

"(1) Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi."

Dengan demikian, telah terbukti secara tegas bahwa gugatan a quo di mana dalam petitumnya Penggugat meminta Izin-Izin Tergugat I dicabut dan dinyatakan batal demi hukum seharusnya diajukan kepada

Halaman 32 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan yang berwenang yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Negeri.

- 1.4 Bahwa karena telah terbukti Pengadilan Negeri Sangatta tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan Gugatan dalam perkara *a quo*, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Bahkan, berdasarkan ketentuan Pasal 134 HIR, Majelis Hakim Yang Mulia wajib karena jabatannya (*ex-officio*) (tanpa perlu diminta oleh Tergugat I) untuk menolak Gugatan Penggugat. Berikut Tergugat kutip ketentuan dari Pasal 134 HIR:


”Tetapi dalam hal perselisihan itu mengenai suatu perkara yang tiada masuk kekuasaan pengadilan negeri, maka pada sembarang waktu pemeriksaan perkara itu, boleh dituntut, supaya hakim mengaku dirinya tidak berhak dan hakim sendiri berwajib mengakui itu karena jabatannya”.

- 1.5 Tergugat I juga memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar Majelis Hakim Yang Mulia dapat terlebih dahulu mengadili dan memutus eksepsi kewenangan absolut yang diajukan oleh Tergugat I dalam perkara *a quo*. Permohonan Tergugat I ini sesuai dengan ketentuan Pasal 136 HIR yang pada intinya menyatakan bahwa Hakim juga berkewajiban untuk terlebih dahulu memeriksa, mempertimbangkan dan memutuskan mengenai masalah kewenangan pengadilan sebelum memeriksa masalah lainnya (pokok perkara). Berikut Tergugat I kutip ketentuan dari Pasal 136 HIR:

”Eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh si tergugat, kecuali tentang hal hakim tidak berwenang, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang sendiri-sendiri, melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara.”

- 1.6 Bahwa lebih lanjut, permohonan Tergugat I agar Majelis Hakim Yang Mulia dapat terlebih dahulu mengadili dan memutus eksepsi kewenangan absolut sebelum memeriksa masalah lainnya (pokok perkara) juga sesuai dengan asas “peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan” sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Halaman 33 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Sgt.





1.7 Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, telah terbukti secara jelas bahwa Pengadilan Negeri Sangatta tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memberikan putusan dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk terlebih dahulu memeriksa dan mengadili kewenangan absolut sebelum memeriksa masalah lainnya (pokok perkara) serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- a. Menerima eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I mengenai tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Sangatta secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;
- b. Menyatakan Pengadilan Negeri Sangatta tidak berwenang secara absolut memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;
- c. Menyatakan bahwa Gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
- d. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara.

Namun, apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, maka tanpa mengurangi dalil-dalil yang telah dikemukakan di atas, Tergugat I juga akan menyampaikan eksepsi-eksepsi lainnya terhadap Gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di bawah ini;

B. DALAM EKSEPSI (*excepietief verweer*)


1. Gugatan A Quo Kurang Pihak Karena Tidak Menyertakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sebagai Pihak Dalam Perkara A Quo

1.1 Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan atas area yang telah ditetapkan sebagai kawasan hutan oleh Kementerian Kehutanan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. SK.718/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara [*vide*, BUKTI T1-1]. Hal tersebut juga telah diketahui oleh Penggugat sendiri karena Penggugat merujuk kepada Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan ("IPPKH") yang dimiliki oleh Tergugat I berulang-ulang kali sebagaimana disebutkan dalam petitum dari Surat Gugatan sebagai berikut:

a. bagian posita, nomor 14, berbunyi:

" ... yang dikuasai oleh Tergugat I (PT GAM) di mana kepemilikannya sesuai dengan Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) PT GAM hadir dalam pertemuan itu yakni SOFYAN, LESY, LORENS adalah ..."

Halaman 34 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Sgt.





b. bagian posita, nomor 16, berbunyi:

" ... namun PT GAM (Tergugat I) tetap memasuki area lokasi tanah milik Penggugat karena Tergugat I menyatakan memiliki kepemilikan atas objek sengketa sesuai Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) tapi Tergugat hanya mau membebaskan sesuai ijin jalannya saja, tapi Penggugat ..."

c. bagian posita, nomor 21, berbunyi:

" ... para masyarakat yang mengakui dan menguasai atau berhak atas lahan di dalam kawasan hutan dan juga sebagai pemilik tanaman dan tumbuh yang ada di dalam IPPKH PT GAM hadir dalam pertemuan itu ..."


Masih terdapat lagi rujukan lain oleh Penggugat kepada IPPKH yang dimiliki Tergugat I tetapi tidak kami sebutkan satu-satu untuk efisiensi. Dengan adanya fakta bahwa Penggugat mengetahui Tergugat I memiliki IPPKH atas area tersebut, maka PENGUGGAT DIPASTIKAN MENGETAHUI BAHWA KAWASAN TERSEBUT ADALAH KAWASAN HUTAN karena IPPKH hanya dapat diberikan untuk kawasan hutan. Karenanya area yang disengketakan dalam gugatan a quo adalah kawasan hutan.

1.2 Bahwa dengan adanya fakta bahwa kawasan yang disengketakan adalah kawasan hutan (fakta mana juga telah diketahui oleh Penggugat atau setidaknya sepatutnya diketahui oleh Penggugat), maka pihak yang memiliki kewenangan dalam kawasan hutan dan mengetahui fakta-fakta terkait perkara a quo yakni KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WAJIB UNTUK DIKUTSERTAKAN DALAM GUGATAN A QUO.

1.3 Bahwa banyak hal dari petitum Penggugat yang bertentangan dengan hukum dikarenakan wilayah yang disengketakan masuk dalam kawasan hutan. Berikut adalah petitum dari Penggugat yang bertentangan dengan hukum karena kawasan yang dimaksud adalah kawasan hutan sebagai berikut:

"4. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah yang terletak tanah milik Penggugat yang terletak di jalan selatan Batubara Km 14 wilayah Desa Pengadan Kecamatan Karangan Kabupaten Kutai Timur seluas 50.000m2 (lima puluh ribu meter persegi) sesuai akte Jual Beli tertanggal 2 Mei 2011.

Halaman 35 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Sgt.





15. Menyatakan Turut Tergugat agar mencatatkan tanah yang terletak di jalan Selatan Batubara KM14 wilayah Desa Pengadan Kecamatan Karangan Kabupaten Kutai Timur seluas 50.000 m² (lima puluh ribu meter persegi) sesuai akte Jual Beli tertanggal 2 Mei 2011 milik Penggugat.”

Bahwa wilayah yang masuk dalam kawasan hutan adalah milik negara dan karenanya TIDAK DAPAT DIMILIKI OLEH INDIVIDU. Pihak Turut Tergugat pun tidak dapat mencatatkan tanah di dalam kawasan hutan karena wilayah tersebut di luar yurisdiksi dari Turut Tergugat.

1.4 Bahwa dari uraian di atas, telah terbukti bahwa petitum dari Penggugat bertentangan dengan hukum kecuali Penggugat memintakan dalam petitum agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengeluarkan wilayah yang disengketakan dari kawasan hutan dengan cara mencabut atau merubah Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. SK.718/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara [vide, BUKTI T1-1]. Namun dalam gugatan a quo, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak diikutsertakan sama sekali oleh Penggugat.


1.5 Bahwa oleh karena tidak diikutsertakannya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengeluarkan wilayah yang disengketakan dari kawasan hutan atau setidaknya untuk menguraikan fakta apakah wilayah yang dimaksud adalah kawasan hutan atau tidak, maka mohon Majelis Hakim Yang Terhormat menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) sebagaimana Yurisprudensi MARI No. 200K/Pdt/1988 tanggal 27 September 1990, berikut:

“Dengan tidak lengkapnya pihak Tergugat dalam perkara ini, maka Gugatan perdata ini, oleh hakim seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima”

2. Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

2.1. Bahwa Gugatan a quo telah disusun/dibuat secara KABUR/TIDAK JELAS (*obscure*) perihal dasar diajukannya Gugatan a quo karena mencampur-adukkan perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan perbuatan pidana yang diatur

Halaman 36 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Sgt.





dalam Kita Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP") sebagaimana ternyata dalam Surat Gugatan sebagai berikut:

a. bagian posita, nomor 19, berbunyi:

" ... oleh PT GAM (Ganda Alam Makmur) Tergugat I yang memasuki tanah milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum sesuai dengan ini telah melanggar Pasal 385 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun ... "

b. bagian posita, nomor 20, berbunyi:

" ... PT GAM (Ganda Alam Makmur) Tergugat I selain melanggar Pasal 385 KUHP juga melanggar Pasal 406 KUHP yakni: ... "

Uraian dalam Surat Gugatan ternyata tidak jelas (*obscuur libel*) karena mencampur-campur norma hukum perdata dengan norma hukum pidana sehingga menjadi tidak jelas (*obscuur libel*) apa yang menjadi dasar gugatan dan apa yang sebetulnya dimintakan oleh Penggugat dalam gugatan *a quo*.

2.2. Bahwa selain mencampur-adukkan norma hukum perdata dengan norma hukum pidana, gugatan *a quo* juga mencampuradukkan dengan norma hukum administrasi negara karena Penggugat dalam petitum meminta agar Izin-Izin Tergugat I dicabut dan dinyatakan batal demi hukum. Hal tersebut menyebabkan gugatan *a quo* semakin tidak jelas (*obscuur libel*) karena mencampur-adukkan norma-norma dalam hukum perdata, pidana dan administrasi negara dalam satu gugatan yaitu gugatan *a quo*.


2.3. Berdasarkan uraian diatas maka TERBUKTI bahwa Gugatan *a quo* adalah TIDAK JELAS (*obscuur*) karena mencampuradukkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahkan dengan ketentuan dalam hukum administrasi negara, oleh karenanya mohon Majelis Hakim Yang Terhormat menolak Gugatan *a quo*, atau setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet ontvankelijke verklaard*).

3. Penggugat Tidak Mempunyai *Legitima Persona Standi in Judicio*

3.1. Bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tanpa memiliki *legitima persona standi in judicio*, karena Penggugat tidak memiliki hak apapun atas tanah di wilayah yang disengketakan dalam perkara *a quo*.

3.2. Bahwa Penggugat menyatakan telah membeli tanah tersebut dari seseorang bernama Usasi tetapi tidak pernah memberikan bukti bahwa

Halaman 37 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Sgt.





orang tersebut adalah pemilik yang sah atas tanah tersebut. Bahkan, Penggugat menyatakan sendiri bahwa Penggugat hanya bersandar kepada surat pernyataan dari Usasi sendiri tanpa ada bukti pendaftaran tanah kepada instansi yang berwenang ataupun bukti pembayaran pajak atau girik dan bahkan tanpa adanya bukti dokumen apapun yang menunjukkan bahwa Usasi adalah pemilik tanah yang sah. Berikut adalah pernyataan dari Penggugat sendiri dalam Surat Gugatan:

a. bagian posita, nomor 2, berbunyi:

" ... sebelum dilakukan jual beli tanah yang terletak di jalan Selatan Batubara KM14 wilayah Desa Pengadaan Kecamatan Karangan Kabupaten Kutai Timur antara Usasi dengan Penggugat di mana Usasi terlebih dahulu mempersiapkan surat pernyataan pemilik tanah yang pada pokoknya isi pernyataan tersebut di mana Usasi menyatakan dengan sebenarnya di mana Tanah di jalan Selatan Batubara KM14 wilayah Desa Pengadaan Kecamatan Karangan Kabupaten Kutai Timur adalah betul betul/benar benar memiliki/mempunyai sebidang tanah yang terletak di Jalan ..."


b. bagian posita, nomor 3, berbunyi:

" Bahwa dengan adanya surat tersebut di atas dalam point 2 dalam gugatan ini maka PENGUGAT MAU MELAKUKAN JUAL BELI ANTARA USASI SEBAGAI PENJUAL DENGAN PENGUGAT SEBAGAI PEMBELI yakni tanah yang terletak di jalan Selatan Batubara KM14 wilayah Desa Pengadaan Kecamatan Karangan Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 2 Mei 2011 yang dihadiri ..."

Dari uraian di atas, terbukti secara jelas bahwa Penggugat mau melakukan jual beli dan menganggap Usasi sebagai pemilik yang sah atas tanah HANYA BERDASARKAN SURAT PERNYATAAN DARI USASI sendiri tanpa melakukan pemeriksaan kepada institusi negara terkait yang diperlukan selayaknya seorang pembeli yang beritikad baik sebelum melakukan pembelian suatu barang.

3.3. Bahwa alangkah kacaunya hukum di negara kita Republik Indonesia jika seseorang membeli suatu tanah, yang merupakan benda terdaftar, hanya mendasarkan kepada surat pernyataan dari penjual sendiri TANPA MELAKUKAN PEMERIKSAAN KEPADA INSTITUSI NEGARA yang

Halaman 38 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Sgt.





memiliki kewenangan atas pendaftaran tanah yaitu Badan Pertanahan Nasional dan instansi negara yang memiliki kewenangan atas kawasan hutan yaitu Kementerian Kehutanan (namanya pada saat itu). Kemudian, atas kelalaiannya dalam melakukan pengecekan kepada institusi negara, Penggugat dengan sewenang-wenang berharap mendapatkan uang dengan mengajukan gugatan kepada pihak lain walaupun Penggugat tidak punya hak apapun dan tidak melakukan pendaftaran kepada BPN karena MEMANG PENGGUGAT TIDAK PUNYA HAK APAPUN ATAS TANAH TERSEBUT.

3.4. Bahwa agar membuat jelas Gugatan *a quo*, TERGUGAT I DENGAN INI MENEGUR (SOMIIR) PENGGUGAT UNTUK menunjukkan dokumen-dokumen yang menunjukkan bahwa Penggugat memiliki hak atas tanah dengan membeli dari Penjual yang memang memiliki hak atas tanah tersebut sebagai berikut:

- Dokumen Sertifikat Hak Miliki atas tanah tersebut baik yang terdaftar atas nama Usasi ataupun Penggugat;
- Dokumen pembayaran pajak bumi dan bangunan atau girik atas tanah tersebut;
- Jika tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen di atas, setidaknya surat keterangan pendaftaran tanah (SKPT) dari BPN yang menunjukkan siapa pemilik tanah itu atau apakah tanah itu bisa didaftarkan oleh individu.


Jika Penggugat tidak dapat atau tidak menggunakan haknya untuk menunjukkan dokumen-dokumen untuk kejelasan atau membuat jelas Gugatan *a quo*, Tergugat I percaya akan kearifan Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menganggap bahwa Penggugat tidak memiliki *legitima persona standi in judicio* dan karenanya Gugatan *a quo* harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

C. DALAM POKOK PERKARA (*verweer ten principale*)

Wilayah Dalam Perkara A Quo Adalah Kawasan Hutan

- 1.1. Bahwa wilayah dalam perkara *a quo* adalah kawasan hutan sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Kehutanan dalam Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. SK.718/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara [*vide*, BUKTI T1-1].


Halaman 39 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Sgt.





- 1.2. Bahwa karena wilayah tersebut masuk dalam kawasan hutan, Tergugat I telah mengajukan dan diberikan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan oleh Kementerian Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.: SK.149/Menhut-II/2012 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Eksploitasi Batubara dan Sarana Penunjangnya Atas Nama PT Ganda Alam Makmur Seluas 986 (Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam) Hektar Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap Di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur [vide, BUKTI T1-2] sebagaimana telah diubah terakhir kali melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.888/Menlhk/Setjen/PLA.0/10/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.: SK.149/Menhut-II/2012 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Eksploitasi Batubara dan Sarana Penunjangnya Atas Nama PT Ganda Alam Makmur Seluas 986 (Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam) Hektar Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap Di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur ("IPPKH Tergugat I") [vide, BUKTI T1-3] yang saat ini masih sah dan berlaku sampai dengan tanggal 21 Mei 2027. Sesuai dengan ketentuan hukum, tentunya KEMENTERIAN KEHUTANAN MENERBITKAN IPPKH TERGUGAT I KARENA WILAYAH TERSEBUT ADALAH KAWASAN HUTAN. IPPKH tidak dapat diterbitkan atas wilayah yang bukan kawasan hutan.
- 1.3. Bahwa terhadap kawasan hutan tidak dapat didaftarkan hak milik atau hak atas tanah apapun juga oleh individu ataupun badan hukum karena hak tersebut milik Negara. Karenanya, sesungguhnya Penggugat tidak memiliki hak atas tanah apapun terhadap wilayah yang menjadi sengketa dalam perkara a quo. Hal tersebut TERNYATA JELAS DARI SURAT GUGATAN yang dibuat oleh Penggugat sendiri. Penggugat tidak menyebutkan atau menunjukkan satupun dokumen yang menunjukkan hak atas tanah dari Penggugat, misalnya dokumen sertifikat hak milik, bukti pembayaran pajak bumi & bangunan atau girik atas tanah tersebut. Bahkan, Penggugat tidak dapat menunjukkan surat keterangan pemilikan tanah (SKPT) dari BPN. Hal tersebut disebabkan karena Penggugat tidak memiliki hak apapun terhadap tanah tersebut. Jika Penggugat membantah uraian ini, maka TERGUGAT I DENGAN INI MENEGUR

Halaman 40 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Sgt.





(SOMIIR) PENGUGAT UNTUK menunjukkan dokumen-dokumen yang menunjukkan bahwa Penggugat memiliki hak atas tanah sebagai berikut:

- a. Dokumen Sertifikat Hak Miliki atas tanah tersebut yang terdaftar atas nama Penggugat ataupun pemilik sebelumnya;
- b. Dokumen pembayaran pajak bumi dan bangunan atau girik atas tanah tersebut;
- c. Jika tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen di atas, setidaknya surat keterangan pendaftaran tanah (SKPT) dari BPN yang menunjukkan siapa pemilik tanah itu atau apakah tanah itu bisa didaftarkan oleh individu.

Jika Penggugat tidak dapat atau tidak menggunakan haknya untuk menunjukkan dokumen-dokumen di atas, semakin membuktikan bahwa PENGUGAT MEMANG TIDAK MEMILIKI HAK ATAS TANAH terhadap wilayah yang menjadi sengketa dalam perkara a quo.

1.4. Bahwa fakta mengenai kawasan yang disengketakan adalah kawasan hutan juga telah diketahui oleh Penggugat sendiri karena Penggugat merujuk kepada IPPKH Tergugat I berulang-ulang kali sebagaimana disebutkan dalam petitum dari Surat Gugatan sebagai berikut:

- a. bagian posita, nomor 14, berbunyi:

" ... yang dikuasai oleh Tergugat I (PT GAM) di mana kepemilikannya sesuai dengan Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) PT GAM hadir dalam pertemuan itu yakni SOFYAN, LESY, LORENS adalah ..."


- b. bagian posita, nomor 16, berbunyi:

" ... namun PT GAM (Tergugat I) tetap memasuki area lokasi tanah milik Penggugat karena Tergugat I menyatakan memiliki kepemilikan atas objek sengketa sesuai Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) tapi Tergugat hanya mau membebaskan sesuai ijin jalannya saja, tapi Penggugat ..."

- c. bagian posita, nomor 21, berbunyi:

" ... para masyarakat yang mengakui dan menguasai atau berhak atas lahan di dalam kawasan hutan dan juga sebagai pemilik tanaman dan tumbuh yang ada di dalam IPPKH PT GAM hadir dalam pertemuan itu ..."

Dengan adanya fakta bahwa Penggugat mengetahui Tergugat I memiliki IPPKH atas area tersebut, maka PENGUGAT DIPASTIKAN





MENGETAHUI BAHWA KAWASAN TERSEBUT ADALAH KAWASAN HUTAN karena IPPKH hanya dapat diberikan untuk kawasan hutan. Penggugat dalam Surat Gugatan JUGA TIDAK PERNAH MEMBANTAH bahwa kawasan yang disengketakan adalah kawasan hutan.

1.5. Dari uraian di atas, telah terbukti dengan tegas bahwa Penggugat tidak memiliki hak atas tanah yang disengketakan dalam perkara a quo. Hal ini sesuai dengan ketentuan hukum yang melarang individu ataupun badan hukum untuk memiliki hak atas tanah terhadap kawasan hutan.

1.6. Tergugat I mohon perhatian dan pertimbangan Majelis Hakim yang Terhormat bahwa Tergugat I sebagai pemegang IPPKH yang sah, konsisten setiap tahunnya melaksanakan kewajiban-kewajiban kepada Negara sebagai pemilik tanah yakni melakukan pembayaran penerimaan negara bukan pajak, melakukan reklamasi dan revegetasi, membayar provisi sumber daya hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi, membayar ganti rugi tegakan, dan kewajiban-kewajiban lainnya. Hal tersebut dilakukan dengan baik oleh Tergugat I karena wilayah tersebut adalah kawasan hutan. Tindakan Penggugat yang hendak meminta uang ganti rugi dari Tergugat I, walaupun Tergugat I sudah melaksanakan seluruh kewajiban tersebut kepada Negara sebagai pemilik tanah, sungguh suatu tindakan yang sewenang-wenang dan tanpa dasar hukum sama sekali mengingat wilayah tersebut adalah kawasan hutan.

1.7. Berdasarkan uraian di atas, terbukti dengan jelas dan tidak pernah dibantah oleh Penggugat bahwa wilayah yang disengketakan adalah kawasan hutan. Karenanya selayaknyalah Majelis Hakim Yang Terhormat menolak gugatan a quo untuk seluruhnya.

I. Penggugat Tidak Dapat Membuktikan Jumlah Tanaman Yang Didalilkan oleh Penggugat Dalam Surat Gugatan


1.1. Bahwa Penggugat mendalilkan telah menanam lahan miliknya dengan ribuan tanaman sebagaimana disebutkan dalam posita Surat Gugatan sebagai berikut:

- Bagian posita, nomor 13 berbunyi:

" ... maka Penggugat menanam lahan miliknya beberapa jenis tanaman yang kami uraikan di bawah ini:

- Durian 500 Pohon
- Mangga 20 Pohon
- Cempedak 1 Pohon

Halaman 42 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Sgt.





- Sawit 700 Pohon
- Pisang 2000 Pohon
- Serai 20 Rumpun
- Aren 3 Pohon”

(catatan Tergugat I, totalnya adalah 3.224 pohon dan 20 rumpun)

Bahwa Penggugat hanya mendalilkan jumlah tanaman-tanaman tersebut tanpa memberikan bukti apapun atas adanya tanaman-tanaman tersebut. Penggugat tidak memberikan bukti berupa foto-foto yang menunjukkan secara jelas jumlah dari masing-masing tanaman yang disebutkan di atas. Sesuai dengan prinsip dalam hukum acara perdata bahwa pihak yang mendalilkan dibebankan kewajiban untuk membuktikan dalilnya tersebut. Namun, dalam Surat Gugatan Penggugat tidak memberikan bukti apapun terkait dengan jumlah tanaman tersebut.


1.2. Bahwa, Tergugat I telah melakukan inventarisir terhadap jumlah tanaman pada tanggal 15 Desember 2015 dan terdapat berita acara yang ditandatangani oleh surveyor, pihak Tergugat I dan pemilik lahan yang lain [vide, BUKTI T1-4]. Bahwa berita acara tersebut menunjukkan jumlah tanaman yang terdapat di tanah tersebut jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah yang didalilkan oleh Pengggugat. Jumlah tanaman dalam berita acara tersebut adalah sebagai berikut:

1. Durian : 53 Pohon
2. Pisang : 104 Pohon
3. Serai : 4 Rumpun

1.3. Bahwa selain dari berita acara yang dimaksud di atas, Tergugat I juga memiliki bukti foto [vide, BUKTI T1-5] yang menunjukkan bahwa di tanah yang menjadi sengketa dalam perkara a quo sebagian besar terdiri dari semak belukar. Karenanya tidaklah mungkin terdapat ratusan, bahkan ribuan pohon, sebagaimana didalilkan oleh Penggugat.

1.4. Bahwa selain Penggugat WAJIB membuktikan adanya 3.224 Pohon sebagaimana didalilkan dalam Surat Gugatan, PENGGUGAT JUGA WAJIB MEMBUKTIKAN BAHWA 3.224 POHON TERSEBUT TELAH RUSAK pada saat ini yang disebabkan oleh kegiatan dari Tergugat I. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum perdata di mana untuk meminta kerugian atas perbuatan melawan hukum, Penggugat harus membuktikan hubungan sebab akibat antara tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I dengan kerugian yang didalilkan oleh Penggugat.

Halaman 43 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Sgt.





1.5. Bahwa dari uraian di atas, telah terbukti bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan adanya 3.224 pohon dan 20 rumpun yang terdapat di tanah yang menjadi sengketa dalam perkara a quo. Terlebih lagi, Penggugat juga gagal membuktikan bahwa 3.224 pohon dan 20 rumpun itu (quad non) jika memang ada, telah dirusak oleh kegiatan yang dilakukan oleh Tergugat I. Karenanya Penggugat telah GAGAL DALAM MEMBUKTIKAN HUBUNGAN SEBAB AKIBAT antara tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I dengan kerugian yang didalilkan oleh Penggugat.

II. Penggugat Tidak Dapat Membuktikan Bahwa Tergugat I Menggunakan Seluruh 5 Ha (Lima Hektar) Yang Didalilkan oleh Penggugat

3.1 Bahwa Penggugat hanya mendalilkan bahwa Tergugat I merusak tanaman milik Penggugat namun Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat I dalam aktivitasnya menggunakan keseluruhan tanah yang didalilkan dimiliki oleh Penggugat.

3.2 Tergugat I dengan ini MEMBANTAH DENGAN TEGAS bahwa Tergugat I menggunakan keseluruhan tanah yang didalilkan oleh Penggugat. Sesuai dengan prinsip dalam hukum acara perdata bahwa pihak yang mendalilkan dibebankan kewajiban untuk membuktikan dalilnya tersebut. Namun, dalam Surat Gugatan Penggugat tidak memberikan bukti apapun terkait dengan tindakan Tergugat I menggunakan keseluruhan tanah yang didalilkan Penggugat. Penggugat hanya menyebutkan sebagai berikut dalam Surat Gugatan:


a. bagian posita, nomor 18, berbunyi:

" Bahwa Tergugat I (PT GAM) yang merusak tanaman Penggugat dengan merubuhkan dengan alat Eksapator dan Doser di mana tanaman milik Penggugat tersebut "

Posita dari Penggugat bukan saja TIDAK MEMBUKTIKAN APA APA, tetapi juga TIDAK JELAS TANAMAN APA DAN DI BAGIAN TANAH YANG MANA yang didalilkan oleh Penggugat bahwa Tergugat I merusak tanaman Penggugat. PENGGUGAT JUGA TIDAK MENYEBUTKAN KAPAN tindakan Tergugat I yang didalilkan merusak tanaman Penggugat.

b. bagian posita, nomor 21, berbunyi:

" Bahwa akibat perbuatan PT GAM (Tergugat I) yang menyerobot tanah milik Penggugat yang terletak di ... "





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Posita dari Penggugat di atas lagi-lagi TIDAK JELAS TANAMAN APA DAN DI BAGIAN TANAH YANG MANA yang didalilkan oleh Penggugat bahwa Tergugat I menyerobot tanah Penggugat.

Dari uraian di atas, terbukti secara jelas bahwa bukan hanya posita Penggugat tidak jelas perihal kapan dan di mana tindakan Tergugat I yang didalilkan merugikan Penggugat, namun juga PENGGUGAT TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN DI MANA DAN KAPAN tindakan Tergugat I yang didalilkan menggunakan seluruh tanah yang didalilkan oleh Penggugat.

III. Jumlah Ganti Rugi Atas Tanaman Yang Didalilkan Bertentangan Dengan Hukum

4.1 Bahwa Penggugat memintakan ganti rugi atas setiap pohon dengan jumlah yang tanpa dasar sama sekali. Bahkan PENGGUGAT SENDIRI MENGAKUI bahwa ANGKA TERSEBUT HANYA ASUMSI TANPA ADA DASAR sama sekali. Berikut posita dari Penggugat:


a. bagian posita, nomor 31, berbunyi:

”...

- ❖ *Durian 500 Pohon DIASUMSIKAN 1 Pohon dihargai Rp 28 juta/pohon jadi kalau 500 x 28.000.000 ...*
- ❖ *Mangga 20 Pohon DIASUMSIKAN 1 Pohon dihargai Rp 28 juta/pohon jadi kalau 20 x 28.000.000 ...*
- ❖ *Cempedak 1 Pohon DIASUMSIKAN 1 Pohon dihargai Rp 28 juta/pohon jadi kalau 1 x 28.000.000 ...*
- ❖ *Sawit 700 Pohon DIASUMSIKAN 1 Pohon dihargai Rp 28 juta/pohon jadi kalau 700 x 28.000.000 ...*
- ❖ *Pisang 2000 Pohon DIASUMSIKAN 11 tahun dan setiap tahun ...*
- ❖ *Serai 20 Rumpun DIASUMSIKAN panen 4 kali setahun dan satu rumpun dihargai ...”*

Bahwa dalam posita PENGGUGAT MENGAKUI dengan tegas bahwa angka yang dimintakan dalam Surat Gugatan HANYALAH ASUMSI belaka dari Penggugat. Penggugat TIDAK MENYEBUTKAN DASAR HUKUM ATAU DASAR APAPUN yang menjadi dasar pengganti kerugian yang didalilkan oleh Penggugat. Karenanya mohon Majelis Hakim Yang Mulia untuk mengabaikan sepenuhnya jumlah ganti rugi yang dimintakan oleh Penggugat.

Halaman 45 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Sgt.





4.2 Bahwa Tergugat I telah sebelumnya menawarkan kompensasi tanam tumbuh kepada Penggugat sesuai dengan yang diatur oleh Instansi Pemerintah yang berwenang yaitu Pemerintah Kabupaten Kutai Timur sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Bupati Kutai Timur No. 188.4.45/537/HK/XI/2008 tentang Penetapan Harga Satuan Tanam Tumbuh Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008 ("SK Bupati 188") [vide, BUKTI T1-6]. Penggugat menolak tawaran dari Tergugat I walaupun apa yang ditawarkan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jumlah yang dimintakan oleh Penggugat juga bertentangan dengan angka yang terdapat dalam SK Bupati 188.

4.3 Dari uraian di atas, sangat jelas bahwa jumlah yang dimintakan oleh Penggugat tidak memiliki dasar apapun karena MERUPAKAN ASUMSI PENGGUGAT SAJA dan bahkan jumlahnya BERTENTANGAN DENGAN HUKUM YANG BERLAKU.

5. Gugatan Immateriil Penggugat Tidak Berdasar

5.1. Bahwa Penggugat memintakan ganti rugi immaterial dalam Surat Gugatan LAGI LAGI HANYA MENDASARKAN KEPADA ASUMSI BELAKA. Berikut adalah posita dari Surat Gugatan

Posita, nomor 31:


" ... Kerugian Immateriil ini BISA DIASUMSIKAN karena sejak tahun 2016 di mana Penggugat tidak mendapat hasil dari tanah miliknya yang ..."

Bahwa kembali Penggugat memintakan ganti rugi dalam hal ini ganti rugi immateriil dengan hanya mendasarkan kepada asumsi Penggugat saja. Karenanya mohon Majelis Hakim Yang Mulia untuk mengabaikan sepenuhnya ganti rugi immateriil yang dimintakan oleh Penggugat.

5.2. Bahwa kerugian immateriil adalah kerugian yang tidak dapat dihitung berdasarkan uang. Karenanya dalil Penggugat yang meminta ganti rugi imateriil dikarenakan tidak mendapat hasil tanah adalah bertentangan dengan hukum. Hal ini dikarenakan hasil tanah adalah sesuatu yang bisa dinilai dan dihitung dengan uang.

5.3. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan No. 650/PK/PDT/1994 yang menyebutkan bahwa "Berdasarkan Pasal 1370,1371,1372 KUHPdata ganti kerugian immateriil HANYA DAPAT DIBERIKAN dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara kematian, luka berat dan penghinaan".

Halaman 46 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Sgt.





5.4. Dari uraian di atas, terbukti dengan jelas bahwa permintaan ganti kerugian imateriil dari Penggugat tidak memiliki dasar sama sekali dan bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung.

6. Permohonan Sita Jaminan Bertentangan Dengan Hukum

6.1 Bahwa Penggugat dalam Surat Gugatan mengajukan permohonan sita jaminan atas tanah yang didalilkan milik dari Penggugat. Bahwa mohon perhatian dan pertimbangan Majelis Hakim Yang Terhormat bahwa wilayah yang disengketakan adalah kawasan hutan. Karenanya Tergugat I menegaskan bahwa TANAH TERSEBUT BUKAN MILIK TERGUGAT I MELAINKAN MILIK NEGARA.

6.2 Bahwa sita jaminan tidak dapat dilaksanakan terhadap aset milik Negara. Terlebih lagi karena dalam gugatan a quo, pihak yang memiliki kewenangan atas kawasan hutan, yakni Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara a quo. Bahwa ketentuan Pasal 227 HIR jo. Yurisprudensi MARI No. 2769 K/Pdt/1995, yang mengatur bahwa:

“tanah miliknya pihak ketiga yang tidak diikuti sertakan sebagai salah satu pihak Tergugat dalam suatu Gugatan tidak dapat diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag)”;


6.3 Bahwa Penggugat juga TIDAK MENJELASKAN SAMA SEKALI urgensi atau tujuan dari permohonan sita jaminan yang dimintakan. Karenanya, tidak terdapat pertimbangan yang layak atas permohonan Penggugat dan karenanya permohonan sita jaminan tersebut haruslah ditolak.

7. Permintaan Putusan Serta Merta Penggugat Bertentangan Dengan Hukum

7.1 Bahwa terhadap permohonan putusan serta merta (*uitvoerbar bij vorraad*), Tergugat I mohon perhatian dan pertimbangan Majelis Hakim Yang Terhormat atas Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbar bij vorraad*) dan Provisionil; dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*uitvoerbar bij vorraad*) dan Provisionil mengingat Gugatan a quo telah diajukan atas penafsiran yang keliru dan tidak memiliki dasar hukum.

7.2 Bahwa permintaan putusan serta merta yang diajukan oleh Penggugat TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN-PERSYARATAN yang diatur dalam

Halaman 47 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Sgt.





HIR ataupun SEMA RI. Karenanya, sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak permintaan putusan serta merta dari Penggugat.

8. Permintaan Uang Paksa (Dwangsom) Penggugat Menunjukkan Ketidakpahaman Hukum Dari Penggugat

8.1. Bahwa Penggugat dalam petitum memintakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000 setiap hari. Bahwa hal tersebut menunjukkan Penggugat tidak memahami bahwa fungsi uang paksa (dwangsom) adalah untuk memaksa dilakukannya suatu perbuatan tertentu. Uang paksa tidak dapat dimintakan jika perbuatan yang dimintakan adalah melakukan pembayaran ganti rugi. Namun, dalam perkara a quo isi petitum dari Penggugat adalah meminta pembayaran ganti rugi.

8.2. Sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan No. 496K/Sip/1971 tanggal 1 September 1971 yang menyatakan bahwa “ tuntutan uang paksa hanya mungkin jika perbuatan yang harus dilakukan tidak terdiri dari pembayaran sejumlah uang ...”

8.3. Dari uraian di atas, telah terbukti bahwa tuntutan permintaan uang paksa (dwangsom) tidak memiliki dasar hukum dan bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Karenanya tuntutan permintaan tersebut haruslah ditolak.

BERDASARKAN URAIAN TERSEBUT DIATAS, dengan ini mohon Majelis Hakim Yang Terhormat memutus perkara a quo, dengan amar putusan sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I;
2. Menolak Gugatan a quo atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);


II. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan a quo untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul sehubungan dengan perkara a quo;

ATAU, jika Pengadilan berpendapat lain, Tergugat I mohon perkara ini diputus dengan seadil-adilnya berdasarkan rasa keadilan (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 48 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Sgt.





DALAM EKSEPSI :

Bahwa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI dengan ini membantah seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali atas hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, seperti yang didalilkan oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI dalam Jawaban sebagai berikut :

1. Gugatan Kurang Pihak (*Piurium litis Consortium*)

Bahwa seharusnya penggugat juga mengikutsertakan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia sebagai pihak yang mengeluarkan Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) atas nama Tergugat I sebagaimana disebutkan Penggugat pada poin 16 Gugatan Penggugat dan sebagai pihak yang dapat menentukan lokasi objek sengketa masuk kedalam kawasan hutan atau tidak. Maka jelas Gugatan Penggugat Kurang pihak (*Error in Persona*) dan dinyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*NietOnvankleijkej Verklaard*)


2. Mengenai Kewenangan Absolut

Bahwa dalam Posita Gugatan poin 8, yang berbunyi :

Menyatakan Ijin SK Bupati Kutai Timur No 540.1/K.426/HK/V/2012 Tentang ijin usaha pertambangan OP PT. GAM seluas 10.000 ha, Ijin SK Bupati Kutai Timur No 640/K/545/HK/VII/2014 Tentang Ijin Lokasi Terminal Khusus Batu Bara Luas 254, 5 ha, Ijin SK Bupati Kutai Timur No 640/K.187/HK/III/2015 Tentang ijin Lokasi Jalan Angkut Luas 200 Ha yang dimiliki oleh Tergugat I (PT GAM) batal demi hukum.....

Dan Poin 7 Gugatan Penggugat juga menyebutkan *Memerintahkan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VIII dan Turut Tergugat untuk mencabut Ijin SK Bupati Kutai Timur No 540.1/K.426/HK/V/2012 Tentang ijin usaha pertambangan OP PT. GAM seluas 10.000 ha, Ijin SK Bupati Kutai Timur No 640/K/545/HK/VII/2014 Tentang Ijin Lokasi Terminal Khusus Batu Bara Luas 254, 5 ha, Ijin SK Bupati Kutai Timur No 640/K.187/HK/III/2015 Tentang ijin Lokasi Jalan Angkut Luas 200 Ha yang dimiliki oleh Tergugat I (PT GAM) batal demi hukum*

Halaman 49 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Sgt.





Berkaitan dengan Surat Keputusan tersebut yang dikeluarkan oleh Bupati Kutai Timur selaku Tergugat II karena Bupati Kutai Timur yang merupakan Keputusan merupakan Pejabat Tata Usaha Negara maka yang berwenang mengadili adalah pengadilan Tata Usaha Negara dimana berdasarkan undang –undang tentang Peradilan tata Usaha Negara no 5 tahun 1986 pasal 1 ayat (3) dan ayat (4) berbunyi :

Ayat (3) Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

ayat (4) sengketa Tata usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara, baik dipusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkan keputusan tata usaha Negara.

Bahwa berdasarkan peraturan tersebut diatas bahwa apabila maka yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Tata Usaha Negara bukan kewenangan peradilan Umum, sehingga gugatan Penggugat salah diajukan dalam peradilan umum dan haruslah DITOLAK;


- Bahwa berdasarkan peraturan mahkamah Agung nomor 2 Tahun 2019 tentang pedoman Penyelesaian sengketa Tindakan Pemerintah dan kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/ atau pejabat pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang berbunyi :

Pasal 2

ayat (1) perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha Negara;

ayat (2) Pengadilan Tata usaha Negara berwenang mengadili sengketa tindakan pemerintah setelah

Halaman 50 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Sgt.





menempuh upaya administrasi sebagaimana dimaksud dalam Undang undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan dan peraturan mahkamah agung nomr 6 tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan seteah menempuh upaya administrasi. Ayat (3) dalam hal peraturan perundang-undanganm mengatur secara khusus upaya adnministrasi maka yang berwenang mengadili sengketa tindakan pemerintah adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai pengadilan tingkat pertama;

Pasal 10


Pada saat Peraturan Mahkaman Agung ini mulai berlaku, Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang diajukan ke Pengadilan Negeri tetapi belum diperiksa, dilimpahkan ke pada pengadilan tata usaha Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Bahwa sudah jelas dan gamblang perma tersebut diatas yang menyatakan bahwa mengenai permasalahan perbuatan melawan hukum dalam gugatan para penggugat mengenai keabsahan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur yang dikeluarkan oleh Tergugat II yaitu Bupati Kutai Timur merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (NietOnvankleijkej Verklaard)

3. Mengenai Legal Standing

Bahwa Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang jelas untuk mengajukan gugatan, pada gugatan penggugat, dalam dalil gugatan Penggugat tidak ada satupun dalil gugatan yang menjelaskan bahwa penggugat mempunyai alas hak tanah objek sengketa baik berupa sertifikat atau alas hak kepemilikan atas tanah objek sengketa. Maka dengan tidak ada satupun alas hak yang dimiliki oleh penggugat maka penggugat tidak memiliki legal

Halaman 51 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Sgt.





standing terkait dengan status kepemilikan tanah dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*NietOnvankleijkej Verklaard*).


Namun apabila Ketua / Majelis Hakim berpendapat lain, perkenankan bersama ini Tergugat mengajukan Jawaban (Dalam Pokok Perkara), dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan yang diajukan Penggugat dalam Gugatan Penggugat, kecuali yang nyata-nyata diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa apa yang diutarakan dalam Eksepsi mohon dianggap masuk dalam pokok perkara;
3. Bahwa dalam Poin 1 Gugatan Penggugat, Penggugat menyebutkan bahwa objek gugatan terletak di Kecamatan Karang, hal tersebut berbeda dengan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur selaku Tergugat II yaitu :
 - a. Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 640/K.545/HK/VII/2014 Tentang Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Terminal Khusus Batubara Kepada PT. Ganda alam Makmur Seluas ±254,5 Hektar Yang Terletak Di Desa Sempayau Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur, ditetapkan tanggal 16 Juli 2014.
 - b. Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 640/K.187/HK/III/2015 Tentang Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Jalan Angkut (Hauling) Batu bara Dan Sarana Pendukungnya Kepada PT. Ganda Alam Makmur seluas ±200 Hektar Dan Panjang ±20 Kilometer Yang Terletak Di Kecamatan Sangkulirang Dan Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur, yang ditetapkan tanggal 19 maret 2015.

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati tersebut jelas menyebutkan bahwa Izin yang dikeluarkan Tergugat II Terletak Di Kecamatan Sangkulirang dan Kecamatan Kaubun sedangkan tanah Penggugat berdasarkan gugatan Penggugatan Poin 2 dan Poin 3 terletak di Kecamatan Karang. Sehingga jelas bahwa letak tanah Penggugat berbeda lokasi dengan ijin yang dikeluarkan oleh

Halaman 52 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor: 640/K.187/HK/III/2015 dan Surat Keputusan Bupati Nomor: 640/K.545/HK/VII/2014 yang dikeluarkan oleh Tergugat II.

4. Bahwa dalam Poin 2 sampai dengan Poin 4 Gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan bahwa telah melakukan Jual beli dengan bukti Akta Jual Beli yang bukan merupakan alas hak kepemilikan namun jual beli diatas dilakukan diatas kawasan hutan yang ditunjukan dengan Tergugat I memiliki ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan sebagaimana disebutkan juga oleh Penggugat dalam poin 16. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan yang berbunyi :

Pasal 4


- (1) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan.
- (2) Kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 1.
 2. pertambangan;
 3.dst

Dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang berbunyi :

Pasal 50

- (1)Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan.
- (2)....
- (3)Setiap orang dilarang:
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
 - e.
 - f. menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan

Halaman 53 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Sgt.





yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;


- g.
- h.
- i.
- j.
- k.
- l.
- m.

(4)

Berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan yg telah disebutkan jelas bahwa Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan yang salah satunya adalah pertambangan dan lahan Kawasan Hutan *tidak dapat diperjualbelikan*.

5. Bahwa terhadap gugatan penggugat pada poin 24 dan 25 Gugatan Penggugat, mengenai Surat Keputusan Bupati Kutai Timur yang terdiri dari :
 - a. Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 540.1/K.426/HK/V/2012 Tentang Revisi Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 540.1/K.426/ HK/V/2010 Tentang Persetujuan Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada PT. Ganda Alam Makmur, tetanggal, yang ditetapkan tanggal 29 Mei 2012.
 - b. Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 640/K.545/HK/VII/2014 Tentang Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Terminal Khusus Batubara Kepada PT. Ganda alam Makmur Seluas ±254,5 Hektar Yang Terletak Di Desa Sempayau Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur, ditetapkan tanggal 16 Juli 2014.
 - c. Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 640/K.187/HK/III/2015 Tentang Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Jalan Angkut (Hauling) Batu bara Dan Sarana Pendukungnya Kepada PT. Ganda Alam Makmur seluas ±200 Hektar Dan Panjang ±20 Kilometer Yang Terletak Di Kecamatan Sangkulirang Dan

Halaman 54 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Sgt.





Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur, yang ditetapkan tanggal 19 maret 2015.

Bahwa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI dalam mengeluarkan Surat Keputusan sebagaimana disebutkan poin a sampai dengan poin c, telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan Lokasi Pada Surat Keputusan sebagaimana disebutkan poin a sampai dengan poin c berbeda dengan Lokasi Lahan yang disengketakan Penggugat dalam Poin 2 dan 3 Gugatan Penggugat, yang mana Izin yang dikeluarkan Tergugat II Terletak Di Kecamatan Sangkulirang dan Kecamatan Kaubun sedangkan tanah Penggugat berdasarkan gugatan Penggugatan Poin 2 dan Poin 3 terletak di Kecamatan Karangan. Sehingga jelas bahwa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI tidak ada kaitannya dengan Lahan Lokasi yang disengketakan oleh Penggugat.

6. Bahwa terkait dengan perbuatan melawan hukum yang disangkakan Penggugat, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI menolak seluruh dalil Penggugat dikarenakan tidak ada relevansinya izin yang dikeluarkan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, karena unsur perbuatan melawan hukum yang disangkakan *tidak terpenuhi* sebagaimana Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi :


Pasal 1365 KUHPerdata

‘‘Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

Bahwa Perbuatan Melawan Hukum (PMH) di atur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, suatu perbuatan dikatakan suatu perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur sebagai berikut :

- Adanya Perbuatan melawan hukum yaitu adanya Perbuatan dari Pelaku yang melanggar atau melawan hukum.
- Membawa kerugian kepada orang lain yaitu adanya kerugian yang ditimbulkan kepada pihak lain
- Adanya Kesalahan, yaitu terdapat unsur kesalahan yang *disengaja atau tidak disengaja* yang dapat dimintakan

Halaman 55 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Sgt.





pertanggung jawaban secara hukum.

Bahwa berdasarkan unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dijelaskan diatas, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI tidak melakukan Perbuatan melawan hukum seperti yang disangkakan Penggugat, yang mana Tergugat Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI tidak melakukan perbuatan melanggar hukum apapun yang merugikan Penggugat dan juga tidak melakukan Kesalahan terkait dengan Perkara ini. Maka unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata tidak terpenuhi, sehingga Tergugat Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI tidak melawan perbuatan melawan hukum.

7. Bahwa berdasarkan hal-hal yang menjadi dalil Jawaban Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI di atas, bersama ini Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menerima, untuk selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

ATAU :


Memberikan putusan lain yang adil, berdasarkan pandangan suatu Peradilan yang baik dan benar (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Turut Tergugat menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam gugatan Pengugat tanggal 17 Juni 2021 kecuali terhadap hal-hal yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.

Halaman 56 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Sgt.





2. Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur dalam melaksanakan tugasnya sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku dan apabila ada permohonan peralihan hak dan/atau pendaftaran hak Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur telah menjalankannya sesuai dengan prosedur dengan syarat-syarat yang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku sehingga permohonan tersebut bisa dikabulkan, Demikian pula dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota penyelesaian sengketa tanah garapan merupakan kewenangan Pemerintah di bidang pertanahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Oleh karena itu maka Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur harus dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara tersebut karena antara Penggugat dengan Turut Tergugat tidak ada masalah.

3. BERKAITAN KEWENANGAN MENGADILI DARI PENGADILAN NEGERI SANGATTA (KOMPETENSI ABSOLUT)


Bahwa berdasarkan Pasal 50 UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menyatakan bahwa, “Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.” Selanjutnya, sebagaimana disebutkan dalam Surat Edaran MA RI Nomor 4 Tahun 2016 pada Diktum E bagian Tata Usaha Negara butir 1 menyatakan bahwa : “Perubahan paradigma beracara di Peradilan Tata Usaha Negara pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) :

1. Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara

- a. Berwenang mengadili perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah yaitu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintah (Badan dan/atau Pejabat Pemerintah) yang biasa disebut *onrechtmtige overheidsdaad* (OOD)”

Turut menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah bertentangan dengan kompetensi absolut dari suatu pengadilan negeri karena dalil yang diajukan oleh Penggugat materinya menitikberatkan pada perbuatan melanggar hukum pemerintah (*Onrechtmatig Overheidsdaad*) yang mana hal tersebut termasuk

Halaman 57 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Sgt.






kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 menyatakan bahwa “Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatig Overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.” Di dalam Perma tersebut menegaskan bahwa Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah/ Badan Tata Usaha Negara saat ini menjadi Kompetensi Absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga bukan lagi kewenangan dari Pengadilan Negeri untuk mengadili perkara Perbuatan Melawan Hukum oleh Pejabat/ Badan Tata Usaha Negara. Bahkan semestinya segala sengketa OOD/PMH oleh Pemerintah di Peradilan Umum yang belum diperiksa Harus Dialihkan kepada PTUN berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintah. Terlebih dalam petitum Penggugat pada poin 6, 7, 8, 9 dan 10 berupa tindakan faktual berupa Tindakan Administrasi (*Administrative Action*) yang dilakukan oleh pemerintah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 87 UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Oleh karena itu, pada semestinya gugatan tersebut masuk di dalam *Onrechtmatig overheidsdaad* (OOD) atau Perbuatan Melawan Hukum oleh penguasa yang harusnya diajukan kepada PTUN, tidak lagi kepada hakim Perdata. Bahkan semestinya segala sengketa OOD / PMH oleh Penguasa di Peradilan Umum (hakim perdata) yang belum diperiksa Harus Dialihkan segera kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Bahwa dalam gugatan provisi poin 4, 5, 7, 8 dan dalam pokok perkara pont 6, 7,8 terkait Izin Usaha Pertambahan dan Izin Lokasi adalah tidak berdasarkan karena bukan kewenangan Pengadilan Negeri untuk mencabut Izin Usaha Pertambahan dan Izin Lokasi yang merupakan produk pejabat Tata Usaha Negara (TUN).

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim bahwa sudah selayaknya gugatan yang diajukan oleh Penggugat harus ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena telah bertentangan dengan kompetensi absolut pengadilan (*Net Ontvankelijke Verklaard*).

4. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (EXCEPTIO OBSCUR LIBEL)

Halaman 58 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Sgt.





Bahwa objek gugatan dari para penggugat tidak jelas atau gugatan kabur (*obscuur libel*) sehingga tidak memenuhi syarat formil dengan dasar dan alasan sebagai berikut :


- a Penggugat mendasarkan gugatannya sebagai Perbuatan Melawan Hukum secara perdata, namun pasal yang digunakan berupa pasal-pasal di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Poin 31)
- b Dasar kepemilikan Penggugat tidak jelas dan tidak sesuai, dalam Poin 4 Penggugat menyatakan dasar kepemilikannya berupa Akte Jual Beli yang dibuat oleh Kepala Desa setempat sedangkan berdasarkan PP 24 Tahun 1997 Kepala Desa tidak berwenang untuk membuat Akte Jual Beli. Akta Jual Beli adalah akta otentik yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berdasarkan Pasal 37 ayat (1).

Bahwa berdasarkan pendapat dari Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. menjelaskan lebih lanjut terkait *obscuur libel*, bahwa Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut "*obscuur libel*" berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut. Dasar hukum yang digunakan oleh Penggugat terkait peraturan yang menguatkan kepemilikan Penggugat atas tanah sudah tidak berlaku bahkan tidak sesuai dengan fakta, sehingga sudah layak dan sepantasnya apabila Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Net Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat tidak memahami pengertian dari Akta Jual Beli. Berdasarkan Pasal 37 ayat (1) PP 24/97 secara tersirat, menyatakan bahwa Akta Jual Beli adalah akta otentik yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang menerangkan pemindahan hak atas tanah. Sedangkan, dalam dalil gugatan pada poin 4 (empat) menyatakan bahwa ".....dan itu diakui oleh Kepala Desa setempat dengan begitu Penggugat berhak....." Hal tersebut menunjukkan ketidakpahaman Penggugat tentang kewenangan dan perbedaan antara Kepala Desa dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).


Halaman 59 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Sgt.





2. Bahwa dalil Penggugat pada poin 5 (lima) yang menyatakan bahwa, ".....sudah memenuhi ketentuan-ketentuan konversi UUPA Pasal II ayat 1 yaitu hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan hak yang dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) UUPA" adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlu Turut Tergugat sampaikan pengertian dari hak-hak lama yang dapat dikonversi oleh UUPA. Terlebih dalam dalil Penggugat pada poin 6 (enam) yang menyatakan bahwa, ".....diperkuat oleh Pasal VI mengenai Ketentuan Konversi di UUPA" hal tersebut menunjukkan bahwa Penggugat tidak memahami ketentuan perundang-undangan dengan benar. Definisi dari konversi hak atas tanah, menurut AP Par lindungan, adalah pengaturan dari hak-hak tanah yang ada sebelum berlakunya UUPA untuk masuk dalam sistem yang diakui dalam UUPA. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan antara hak tanah lama menjadi hak tanah baru sesuai yang dikenal dalam UUPA. Hak tanah lama yang dimaksud adalah hak-hak tanah yang pada saat itu telah didaftarkan berdasarkan sistem pertanahan barat. Sedangkan, untuk tanah di wilayah Kutai Timur sendiri, tidak terdapat hak-hak lama, tanah di Kabupaten Kutai Timur adalah tanah negara bebas yang belum dibebani hak atas tanah.
3. Bahwa perlu Penggugat pahami bahwa sejak berlakunya Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah maka Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 dan Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 tidak berlaku lagi. Bahkan Menteri Pertanian dan Agraria tersebut sudah tidak menjadi satu kementerian yang sama namun terpisah. Sehingga dalil Penggugat sangatlah tidak berdasar dan dibuat-buat tanpa memperhatikan perundang-undangan yang berlaku. Dalam provisi poin 6 dan pokok perkara poin 15 yang disampaikan oleh Penggugat sama sekali tidak benar dan menunjukkan ketidakpahaman Penggugat terkait perkara *a quo*.
4. Bahwa Penggugat perlu membaca dan memahami ketentuan dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat setelah membaca dan memahami ketentuan

Halaman 60 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Sgt.






dalam peraturan tersebut, Penggugat dapat mempelajari pula Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang berada dalam Kawasan tertentu.

5. Bahwa di dalam Pasal 5 ayat (1) Permen 9 Tahun 2015 menyatakan bahwa, "Masyarakat hukum adat atau masyarakat yang berada dalam Kawasan Tertentu mengajukan permohonan kepada Bupati/Walikota atau Gubernur." Setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud, Bupati/Walikota atau Gubernur membentuk tim IP4T untuk menentukan keberadaan masyarakat hukum ada dan masyarakat yang berada dalam Kawassan Tertentu serta tanahnya. Sehingga, dapat Turut Tergugat sampaikan bahwa penetapan hak komunal/ tanah adat adalah kewenangan dari Bupati/Walikota atau Gubernur untuk menetapkannya. Sedangkan hingga saat ini, di wilayah Kabupaten Kutai Timur belum ada perda yang mengatur mengenai hak komunal/hak masyarakat hukum adat.
6. Bahwa dalil Penggugat pada poin 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 24, 35 dan 38 hanya mendasarkan pada peraturan-peraturan lama yang sudah tidak berlaku dan telah diperbaharui dengan peraturan baru sehingga Penggugat sama sekali tidak memahami esensi dari objek perkara. Pemberian Surat Keterangan dari Kepala Desa terkait objek perkara dapat dipahami maksudnya melalui Pasal 8 ayat (2) Keputusan Gubernur No 31 Tahun 1995 tentang Pedoman penertiban Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman di Atas Tanah Negara bahwa "Pemberian surat keterangan dimaksud bukan merupakan jaminan untuk dapat diberikan suatu hak atas tanah sebagaimana dimaksud Permendagri No 6 Tahun 1972 namun hanya dimaksudkan sebagai tanda telah terdaftar pada register tanah desa/kelurahan, jadi tidak berlaku sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah."
7. Bahwa dalil Penggugat pada poin 10, 11 dan 12 adalah dalil yang tidak jelas dan mengada-ada. Gugatan yang disusun Penggugat menunjukkan ketidakkompetenan Penggugat dalam menyusun suatu gugatan. Sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Bahwa Penggugat tidak dapat membedakan yang dimaksud dengan

Halaman 61 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Sgt.





Gugatan Perdata dan Gugatan Pidana. Telah jelas dan terang gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang didaftarkan pada kepaniteraan perdata Pengadilan Negeri Sangatta, namun pasal Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan Penggugat pada poin 19 adalah berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Apakah telah tepat dan benar penerapan hukum yang didalilkan oleh Penggugat?

8. Bahwa dalil-dalil Penggugat selebihnya yang tidak secara khusus diuraikan dalam Jawaban Turut Tergugat adalah dalil yang tidak didukung dengan alasan-alasan hukum yang jelas dan benar menurut aturan hukum yang berlaku.


Berdasarkan segala sesuatu yang diuraikan di atas Turut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Net Ontvankelijke Verklaard*).
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara seluruhnya.
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI menghadirkan bukti permulaan berkaitan dengan eksepsi kompetensi absolut, berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 540.1/ K.426/HK/V/2012 Tentang REVISI Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 540.1/ K.489/ HK/ V/2010 tentang Persetujuan Penyusuaian Izin Usaha Pertambangan (Iup) Operasi Produksi Kepada Pt. Ganda Alam Makmur yang diterbitkan pada tanggal 29 Mei 2012, diberi tanda bukti T- 1;
2. Fotokopi Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 640/ K.187/ HK/ III/ 2015 tentang Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Jalan Angkut (Hauling) Batubara Dan Sarana Pendukungnya Kepada Kurang Lebih 200 Hektar Dan Panjang Kurang Lebih 20 Kilometer Yang Terletak Di Kecamatan Sangkulirang Dan Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur yang diterbitkan pada tanggal 19 Maret 2015, diberi tanda bukti T- 2;

Menimbang, bahwa bukti surat T-1 sampai dengan T-2 tersebut di atas telah bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata untuk





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti T-2 adalah sesuai dengan aslinya sedangkan bukti T-2 hanya dapat ditunjukkan fotokopinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan replik dan kemudian Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Turut Tergugat mengajukan duplik melalui persidangan yang ditentukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;


TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perbuatan melawan hukum kepada Tergugat I karena dianggap menguasai tanah milik Penggugat yang terletak di jalan Selatan Batubara KM14 wilayah Desa Pengadan Kecamatan Karangan Kabupaten Kutai Timur seluas 50.000M2 (Lima Puluh Ribu Meter Persegi) sesuai akte Jual Beli tertanggal 2 Mei 2011 tanpa mengajukan ganti kerugian setelah adanya izin dari Tergugat II;

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Turut Tergugat terdapat keberatan terhadap surat gugatan (eksepsi), yang menyangkut mengenai kewenangan Pengadilan Negeri, dalam hal ini berupa Kompetensi Absolut dari Peradilan yang lain, maka berdasarkan ketentuan Pasal 159 RBg dan 160 RBg, eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dan diputus sebelum pemeriksaan pokok perkara sebagaimana dalam paragraf-paragraf di bawah;

Menimbang, bahwa keberatan (eksepsi) kompetensi absolut dari Tergugat I terhadap petitum ke-7 (tujuh) dan 8 (delapan), kemudian Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI terhadap petitum ke-8 (delapan) serta Turut Tergugat terhadap ke-6 (enam), ke-7 (tujuh), ke-8 (kedelapan), ke-9 (sembilan) dan ke-10 (sepuluh) pada pokoknya berisikan permintaan agar Pengadilan menyatakan izin-izin yang berupa Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dari Tergugat I dicabut dan dinyatakan batal demi hukum serta menyatakan Tergugat II sampai dengan Tergugat VII dan Turut Tergugat dinyatakan melawan hukum akibat membuat terbitnya izin-izin tersebut;

Halaman 63 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Sgt.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keberatan (eksepsi) kompetensi absolut tersebut di atas, Penggugat dalam repliknya menyatakan bahwa Tergugat I tidak pernah menunjukkan izinnya dan membantah Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) oleh karenanya keberatan (eksepsi) Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Turut Tergugat tidak beralasan hukum sehingga patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Turut Tergugat dalam duplik yang diajukan telah menanggapi yang pada pokoknya tetap menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat adalah termasuk dalam kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;


Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati masing-masing dalil eksepsi/keberatan dan bantahan dari para pihak, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal yang perlu untuk dipertimbangkan adalah sebagai berikut:

- *Apakah benar gugatan a quo mengandung tuntutan yang merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri?;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud permasalahan tentang kompetensi/kewenangan abosut berarti mempermasalahkan tentang lingkungan peradilan mana yang berwenang untuk mengadili suatu perkara, dengan mengingat bahwa berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen mengatur adanya 4 (empat) badan lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung yang melaksanakan Kekuasaan Kehakiman yaitu lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer dan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara telah diatur berdasarkan Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah mengadili Sengketa Tata Usaha Negara, yaitu sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 64 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mengeluarkan pedoman kriteria batas kewenangan lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan tata usaha negara dijabarkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada bagian Rumusan Hasil Rapat Pleno Pada Kamar Candra sebagai berikut:


“Untuk menentukan suatu sengketa merupakan sengketa TUN atau sengketa Perdata (kepemilikan) kriterianya:

- a. Apabila yang menjadi objek sengketa (objectum litis) tentang keabsahan KTUN, maka merupakan sengketa TUN.*
- b. Apabila dalam posita gugatan mempermasalahkan kewenangan, keabsahan Prosedur penerbitan KTUN, maka termasuk sengketa TUN; atau*
- c. Apabila satu-satunya penentu apakah Hakim dapat menguji keabsahan KTUN objek sengketa adalah substansi hak karena tentang hal tersebut menjadi kewenangan peradilan perdata; atau*
- d. Apabila norma (kaidah) hukum TUN (hukum publik) dapat menyelesaikan sengketanya, maka dapat digolongkan sebagai sengketa TUN.”*

Menimbang, bahwa pada perkembangannya, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) untuk mengisi kekosongan hukum pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara diperluas menjadi terhadap sengketa tindakan pemerintahan dan sengketa perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat secara keseluruhan, ternyata akar persoalan dari gugatan a quo, selain mengenai sengketa hak atas tanah yang terletak di jalan Selatan Batubara KM14 wilayah Desa Pengadan Kecamatan Karang Kabupaten Kutai Timur seluas 50.000M2 (Lima Puluh Ribu Meter Persegi) sesuai akte Jual Beli tertanggal 2 Mei 2011 dengan Tergugat I adalah adanya petitum-petitim lain yang berkaitan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yaitu:

Halaman 65 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


1. SK Bupati Kutai Timur No 540.1 /K.426/HK/V/2012 Tentang Ijin Usaha Pertambangan OP PT. GAM Luas 10.000 ha (Hektar);
2. Ijin SK Bupati Kutai Timur No 640 /K/545/HK/VII/2014 Tentang Ijin Lokasi Terminal Khusus Batubara Luas 254,5 ha (Hektar); dan
3. Ijin SK Bupati Kutai Timur No 640 /K.187/HK/III/2015 Tentang Ijin Lokasi Jalan Angkut Luas 200 ha yang dimiliki oleh Tergugat I (PT GAM).

Petitum-petitum tersebut termuat dalam petitum gugatan Penggugat pada poin ke-6 (enam), ke-7 (tujuh) dan poin 8 (delapan) yang pada pokoknya agar menyatakan Para Tergugat dan Turut Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum karena memberikan izin kepada Tergugat I kemudian agar mencabut izin-izin tersebut serta batal demi hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat petitum poin ke-6 (enam), ke-7 (tujuh) dan poin ke-8 (delapan) dari Penggugat setelah dihubungkan dengan Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) dan kriteria sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 07 Tahun 2012, maka perkara ini **bukan** termasuk dalam kompetensi peradilan umum namun menjadi kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara dengan penjabaran sebagai berikut:

- a. Petitum ke-6 (enam) dan ke-9 (sembilan) gugatan Penggugat terhadap Tergugat II merupakan tuntutan perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) sebagaimana PERMA Nomor 2 Tahun 2019 karena mempersoalkan tindakan administrasi pemerintah penerbitan izin-izin tersebut diatas. Adapun untuk menguji hal-hal tersebut adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;
- b. Petitum ke-7 (tujuh) dan ke-8 (delapan) gugatan Penggugat berisi tuntutan agar batal atau tidak sahnya suatu izin-izin yang diterbitkan Tergugat II yang sejatinya adalah Keputusan Tata Usaha Negara dari Bupati Kutai Timur berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi badan

Halaman 66 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Sgt.





hukum perdata yaitu Tergugat I. Bahwa untuk membatalkan izin-izin demikian yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara haruslah diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut yaitu dengan adanya sebagian petitum yang merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili dan memutus maka Pengadilan Negeri Sangatta harus menyatakan diri tidak berwenang atas gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Turut Tergugat yaitu mengenai Pengadilan Negeri Sangatta tidak berwenang memeriksa perkara *a quo* (kompetensi absolut) haruslah dikabulkan sehingga putusan ini tidak lagi bersifat putusan sela melainkan merupakan putusan akhir;


Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Turut Tergugat mengenai Pengadilan Negeri Sangatta tidak berwenang memeriksa perkara *a quo* (kompetensi absolut) maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 160 RBg, 162 RBg, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*), Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Turut Tergugat mengenai Pengadilan Negeri Sangatta tidak berwenang memeriksa perkara *a quo* (kompetensi absolut);
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sangatta tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp6.751.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Halaman 67 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Senin, tanggal 14 November 2022, oleh kami, **Alto Antonio, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Nia Putriyana, S.H., M.Hum.**, dan **Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Sgt. tanggal 17 Juni 2022, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 21 November 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Budyanto Wisnu Wardana, S.E, S.H.** Panitera Pengganti, dan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Turut Tergugat serta tanpa dihadiri oleh Tergugat VII atau Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NIA PUTRIYANA, S.H., M.Hum.

ALTO ANTONIO, S.H., M.H.

DHIMAS TETUKO KUSUMO, S.H.


Panitera Pengganti,

BUDIYANTO WISNU WARDANA, S.E, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp100.000,00;
3. Panggilan	:	RP6.531.000,00;
4. PS	:	
5. Sumpah Saksi	:	
6. PNBP	:	Rp90.000,00;
7. Lain-lain	:	- ;

Halaman 68 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Meterai	:	Rp10.000,00;
9. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp6.751.000,00;
(enam juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah)		

Halaman 69 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Sgt.

--	--	--